


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH WANITA ATAS
PEMBERIAN CUTI KHUSUS DI PT. LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Sal:	Hadiah	Klass
Terima Sal:	Pembelian	34409
No. Induk:	01 FEB 2004	DAM
Pengkatalog:	Sug	T

Rika Dewi Damayanti

NIM. 990710101249

✓ Hukum perburuh
✓ Wanita & Sosial Hukum

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH WANITA
ATAS PEMBERIAN CUTI KHUSUS DI PT. LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH WANITA
ATAS PEMBERIAN CUTI KHUSUS DI PT. LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

RIKA DEWI DAMAYANTI

NIM : 990710101249

Pembimbing

Hj. SAADIAH TERUNA,S.H.

NIP : 130 674 837

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA,S.H.

NIP : 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO

Juris praecepta sunt haec ; honeste vivere, alterum non laedere, suum curque tribuere. (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya.)
[Peribahasa Latin]^{*}

*) Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, 2000, hal 1)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. *Ayahku Rachmat S dan Ibuku Sri Utami* tercinta atas segala dukungan moril dan materinya. Terimakasih telah mendidikku dengan kasih yang diberikan yang tidak mungkin sanggup aku balas. Do'a dan semanagat yang Ayah dan Ibu telah berikan sangat membantuku sehingga bisa kuarai gelar sarjanaku.
2. *Almamater* tercinta, tempatku menimba ilmu selama ini, **Fakultas Hukum Universitas Jember**.
3. *Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember*, terimakasih telah mendidikku dan memberiku ilmu yang sangat bernilai.
4. *Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H.*, selaku Pembimbing, terimakasih atas bantuan dan sarannya selama ini. Terimakasih pula telah menjadi dosen pembimbing yang baik dan banyak membantu kelancaran studi saya.
5. *Bapak I Wayan Yasa, S.H.*, selaku Pembantu Pembimbing, terimakasih atas saran, kritik, diskusi dan perhatian Bapak yang telah memacu saya untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 24

Bulan : Oktober

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panita Penguji :

Ketua

Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Sekretaris

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji :

1. Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130 674 837

2. I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Atas Pemberian Cuti Khusus Di PT. Ledokombo Kabupaten Jember.

Oleh :


RIKA DEWI DAMAYANTI

NIM. 990710101249

Pembimbing


Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing


I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

MENGESAHKAN,


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil aalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Atas Pemberian Cuti Khusus di PT. Ledokombo Kabupaten Jember.***

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan yang tulus dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H., selaku Pembimbing.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing.
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Ketua Penguji, terimakasih atas segala bantuannya dalam proses kelulusan saya.
4. Bapak Edy Sriono,S.H., selaku Sekretaris Penguji, terimakasih atas segala bantuannya dalam proses kelulusan saya.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Seluruh Staf Dosen dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Pimpinan dan segenap Direksi PT. Ledokombo Jember, khususnya Bapak Budiyono Baskoro yang banyak memberikan informasi dan bersikap terbuka sehingga sangat membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu tercinta. Kakakku **Neny Novita Y, Ssi.**, Adikku **Didit Bayu S** dan **Intan Kumala D**, terimakasih telah menjadi saudaraku yang baik dan terimakasih pula telah banyak membantuku selama ini.
9. **Rita**, dukungan dan nasehatmu menambah semangatku. Terimakasih telah menjadi sahabatku dan terimakasih juga motornya yang selama ini telah mengantar aku kuliah dan jalan-jalan. **Yayuk**, saran, kritik dan pengertianmu telah banyak membantuku. Terimakasih atas waktumu untuk mendengarkan cerita, keluh kesah dan sukaku. **Titys**, komentar, saran dan “kejudesanmu” telah memacuku untuk bisa lebih giat lagi. **Febri**, kekompakan yang kita jalin

10. Teman-teman mainku, **Yeni** (terimakasih atas semua waktumu untuk mendengarkan ceritaku dan atas semua keceriaan yang diberikan, kamu benar-benar sobat sejatiku), **Nunung** (terimakasih atas semua pengalaman hidupmu, saran dan nasehat yang kamu bagikan membuatku lebih dewasa dan mengerti hidup), **Hela** (terimakasih telah menjadi sahabatku dan bisa memahami sifat-sifatku yang terkadang bisa membuatmu kecewa), **Arik, Taufan dan “Jendral” Irul**. Tawa, canda dan kebersamaan kita selama ini sangat menyenangkan. Adanya kalian membuat “Hidup lebih berwarna”. Dukungan dan semangat dari kalian masih tetap kubutuhkan.
11. Dini, Fida, Anis, Mufar, Ana, Ayik, Yuli, Andreas, Zainul, Faiq dan seluruh teman-teman seperjuangan angkatan '99 Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.
Akhirnya penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, Oktober 2003

Penulis

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metodologi	7
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Sumber Data	7
1.4.2.1 Sumber Data Primer	7
1.4.2.2 Sumber Data Sekunder	8
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	8
1.4.3.1 Studi Lapangan	8
1.4.3.2 Studi Literatur	8
1.4.4 Analisa Data	9

Digital Repository Universitas Jember

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	10
2.1 Fakta	10
2.2 Dasar Hukum	14
2.3 Landasan Teori	16
2.3.1 Pengertian Majikan	16
2.3.2 Pengertian Buruh dan Buruh Wanita	17
2.3.3 Pengertian Serikat Buruh	19
2.3.4 Pengertian Cuti dan Macam-macam Cuti	20
2.3.5 Maksud dan Tujuan Pemberian Cuti	23
III. PEMBAHASAN	24
3.1 Penerapan Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No.13 Tahun 2003 di PT. Ledokombo Kabupaten Jember	23
3.2 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 di PT. Ledokombo Kabupaten Jember	32
3.3 Perlindungan hukum buruh wanita terhadap pemberian cuti khusus di PT. Ledokombo Kabupaten Jember	35
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Konsultasi dan Pencarian Data ke PT. Ledokombo Jember
Lampiran 2 : Surat Keterangan telah melaksanakan Konsultasi dan Pencarian data di PT. Ledokombo Jember.
Lampiran 3 : Undang-Undang Ketenagakerjaan

RINGKASAN

Pembangunan ketenagakerjaan pada hakekatnya merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan hidup manusia pada umumnya dan tenaga kerja itu sendiri pada khususnya. Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dasar dan falsafah yang kuat inilah diharapkan adanya hubungan kerja yang harmonis sehingga terciptalah Hubungan Industrial Pancasila. Masing-masing pihak yang berkompeten dalam lapangan usaha tersebut harus saling memahami terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan yang dibuat bersama antara buruh dengan majikan.


Setiap hubungan kerja yang dibuat antara tenaga kerja (buruh) dan pengusaha (majikan) tentu akan menimbulkan permasalahan, dalam skripsi ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas, yaitu tentang pelaksanaan cuti khusus bagi buruh wanita di PT. Ledokombo Jember, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan cuti khusus dan upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita atas pelaksanaan cuti khusus. Perlindungan terhadap pelaksanaan cuti khusus tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang dijalankan oleh pihak buruh dan majikan.

Skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Salah satu tujuan umumnya adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai salah satunya adalah untuk mengetahui pengaturan waktu cuti khusus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pelaksanaannya pada buruh wanita yang bekerja di PT. Ledokombo Jember.

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Dalam hukum perburuhan hak seorang buruh untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya mendapatkan bagian yang penting dimana bagi seorang majikan hak-hak buruh adalah kewajiban yang harus diutamakan untuk mendapatkan kualitas kerja yang tinggi. Demikian pula terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha yang harus dijalankan secara berimbang, hak yang paling utama bagi buruh adalah mendapatkan upah kerja yang layak sedangkan bagi pengusaha hak yang layak untuk diterimanya adalah menuntut agar para pekerjanya dapat bekerja dengan maksimal. Kewajiban yang harus dijalankan oleh buruh adalah melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan bertanggungjawab dan bagi pengusaha kewajiban yang harus dipenuhinya adalah membayar upah buruh serta memberikan perlindungan di tempat kerja. Pelaksanaan cuti khusus di PT. Ledokombo Jember menggunakan dasar Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Cuti khusus bagi buruh wanita terbagi dalam dua bagian yaitu cuti haid dan cuti hamil/melahirkan. Cuti haid diperuntukkan bagi buruh wanita selama dua hari dengan memberitahukan kepada pihak pengusaha terlebih dahulu. Cuti hamil diperuntukkan bagi buruh wanita selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan dengan memberikan surat keterangan dokter terlebih dahulu, sedangkan bagi buruh wanita yang mengalami gugur kandungan waktu cuti yang didapat adalah selama 1,5 (satu setengah) bulan.

Bagaimanapun buruh adalah manusia yang mempunyai batas kemampuan dan tenaga sehingga diperlukan perlindungan dan pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat secara memadai, tujuannya adalah untuk memberikan efektivitas kerja pada buruh agar dapat bekerja dengan baik. Selain itu peraturan tentang perburuhan dan perlindungan terhadap tenaga kerja hendaklah tetap dipertahankan untuk mencegah adanya pemerasan terhadap tenaga kerja dengan upah yang kecil dan bentuk penindasan lainnya yang bisa dilakukan oleh pengusaha pada buruh. Kesimpulan yang diperoleh penulis adalah bahwa pemberian cuti khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan keselamatan dan kesejahteraan bersama yaitu produktivitas yang tinggi baik bagi perusahaan dan buruh itu sendiri.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dari suatu bangsa ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ketekunan dan keuletan bangsa itu sendiri dalam usahanya untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Di samping itu banyak faktor-faktor lain, baik dari dalam maupun dari luar yang ikut pula menentukan dan mempengaruhi maju atau tidaknya suatu bangsa.

Salah satu faktor lain diantaranya adalah perkembangan dan kemajuan teknologi sub sektor ekonomi yaitu bidang industri. Faktor kemajuan teknologi di bidang industri inilah yang sampai sekarang merupakan salah satu ciri yang dapat membedakan maju tidaknya suatu negara dibandingkan dengan negara-negara lain.

Secara langsung ataupun tidak langsung dampak dari perkembangan dan kemajuan teknologi industri ini dapat menimpa kehidupan manusia itu sendiri.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.

Demi untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf kesejahteraan dari kehidupan mereka, kadangkala didalam proses produksi di perusahaan-perusahaan maupun di pabrik-pabrik manusia (buruh) ikut bekerja dengan berbagai risiko bahaya yang mungkin akan menimpa mereka.

Pada dasarnya buruh tidak dapat sepenuhnya menghindarkan diri dari akibat buruk yang sewaktu-waktu akan mereka hadapi, baik itu ditinjau dari segi kondisi dan persyaratan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pengupahan, waktu kerja, cuti dan sebagainya.

Dalam hubungan kerja, para pihak hendaknya menumbuhkan sikap saling hormat-menghormati, saling membutuhkan dan sekaligus saling mengerti peranan

serta hak dan kewajiban masing-masing. Hal itu berkaitan dengan keseluruhan kegiatan usaha serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tenaga kerja harus diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, terampil, dan berkualitas agar nantinya dapat berdayaguna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing di era global.

Kemampuan, ketrampilan, dan keahlian tenaga kerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan termasuk pelatihan, pemagangan, dan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pengusaha dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan imbalan atau penghargaan yang layak kepada buruh sesuai dengan sumbangannya jasa yang diperoleh serta pertimbangan kemanusiaan. Selain itu perusahaan wajib memperhatikan peningkatan kemajuan usahanya, sehingga akan tercipta Hubungan Industrial Pancasila yang harmonis.

Peningkatan pembangunan dewasa ini khususnya pembangunan industri diperlukan adanya kerapian dan kerajinan. Dengan demikian, akan membuka kesempatan bagi kaum wanita untuk ikut berperan serta dalam pembangunan industri. Pada kenyataannya, wanita pada hal-hal tertentu mempunyai keunggulan dari kaum pria terutama yang berkaitan dengan kerajinan dan kerapian dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Inilah yang menjadi pangkal digunakannya tenaga buruh wanita di suatu perusahaan.

Azas persamaan hak dan kedudukan, peranan dan kesempatan antara pria dan wanita terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamanahkan untuk yang kedua kalinya yaitu pada pasal 27 ayat (2), pasal 28 D ayat (2), dan pasal 28 I ayat (2).

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak”.

Pasal 28 D ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Sedangkan pasal 28 I ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal-pasal tersebut diatas secara tegas menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama di segala bidang. Dalam arti luas hak tersebut termasuk kebebasan dalam memilih profesi dan pelatihan untuk mencapai suatu prestasi tanpa membedakan pria dan wanita.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, BAB IV tentang Arah Kebijakan pada point C 3 yang mengatur materi Kedudukan dan Peranan Perempuan menyebutkan bahwa :

- a) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
- b) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Begitu pula Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 5 menyebutkan bahwa “Tiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pasal 6 menyebutkan bahwa “Tiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Selanjutnya menurut Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, di bidang ketenagakerjaan menjamin hak yang sama antara pria dan wanita di dalam melakukan pekerjaan.

Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia disahkan dan diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum No. 217A (III) 10 Desember 1948 di dalam pasal 23 menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, dengan tidak ada perbedaan berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas upah yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24 dari deklarasi tersebut menyatakan sebagai berikut : "Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan termasuk juga pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari-hari libur berkala, dengan tetap menerima upah".

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 banyak peraturan perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut perlindungan tenaga kerja wanita yang sudah dibuat. Namun demikian, kenyataannya masih banyak tenaga kerja wanita yang belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan itu.

Mengingat peranan buruh, khususnya buruh wanita mempunyai peran yang ikut menentukan, maka hendaknya pihak perusahaan lebih memberi perhatian khusus terhadap mereka. Bentuk perhatian perusahaan kepada buruh wanita dapat berupa pemberian cuti khusus. Pemberian cuti khusus bagi buruh wanita ini mengingat bahwa buruh wanita itu memiliki kelemahan dilihat dari segi kondisi badannya dibandingkan dengan pria, sehingga perlu perlindungan untuk menjaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya. Di samping itu pemberian cuti khusus bagi buruh wanita ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang

serasi antara pengusaha dengan buruh, dan diharapkan pula akan lebih mendorong tercapainya kelancaran, serta kelangsungan hidup perusahaan seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

Salah satu contoh peraturan yang tidak begitu dipahami oleh buruh wanita dan jarang diterapkan pada perusahaan-perusahaan adalah pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2003 yang mengatur masalah cuti haid dan cuti melahirkan yang hanya dikhkususkan untuk buruh wanita.

Tenaga kerja sangat perlu untuk memperoleh perlindungan dalam semua aspek, baik perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam dan diluar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial. Hal ini bertujuan menjamin rasa aman, tenteram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan pelaksanaan pemberian cuti khusus bagi buruh wanita di PT. Ledokombo Kabupaten Jember, dalam skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Atas Pemberian Cuti Khusus di PT. Ledokombo Kabupaten Jember**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah penerapan pasal 81 ayat (1), dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 di PT. Ledokombo Kabupaten Jember ?
- b) Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap penerapan ketentuan tersebut diatas di PT. Ledokombo Kabupaten Jember ?
- c) Bagaimanakah perlindungan hukum buruh wanita terhadap pemberian cuti khusus di PT. Ledokombo Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah

- a) Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember
- b) Untuk dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan serta membuat penulisan yang sistematis dan ilmiah, sebagai landasan dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan penulisan ilmiah berikutnya
- c) Untuk mempelajari atau mengetahui masalah-masalah dalam dunia perburuhan, secara khusus bagi buruh wanita pada PT. Ledokombo Kabupaten Jember.
- d) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi setiap orang yang membutuhkan dan untuk melengkapi perpendaharaan kepustakaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

- a) Untuk mengetahui penerapan pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 di PT. Ledokombo Kabupaten Jember.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 di PT. Ledokombo Kabupaten Jember.
- c) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum buruh wanita terhadap pemberian cuti khusus di PT. Ledokombo Kabupaten Jember.

1.4 Metodologi

Dalam penulisan suatu skripsi atau karya ilmiah digunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan atau untuk mengetahui obyek yang dibahas.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh hasil skripsi yang sifat keilmiahannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji kembali oleh siapapun maka yang dapat dipandang tepat dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah sumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian termasuk dalam menentukan cara apa yang dipakai untuk memperoleh data dan terjamin kebenarannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini ada 2 macam, yaitu :

1.4.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dengan berkomunikasi langsung dengan pihak yang terlibat dalam pemberian cuti khusus bagi buruh wanita di PT. Ledokombo Kabupaten Jember. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh sumber data primer melalui konsultasi dan wawancara langsung dengan para staf dan juga para pekerja dari PT. Ledokombo Kabupaten Jember.

1.4.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik instansi untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penulisan skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang mempermudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya sehingga dapat dianalisa dengan mudah serta dapat diperoleh data yang objektif. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan 2 macam cara, yaitu :

1.4.3.1 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan dengan staf dari PT. Ledokombo Kabupaten Jember mengenai cuti khusus bagi buruh wanita termasuk di dalamnya menyangkut jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu wawancara dilakukan pula terhadap para buruh yang dapat memberikan data secara langsung tentang perlindungan dan hak-hak apa saja yang telah mereka terima yang nantinya akan menjadi salah satu sumber data yang penting bagi skripsi ini.

1.4.3.2 Studi Literatur

Studi literatur adalah merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, brosur, majalah, diktat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan membaca, mengadakan pengkajian dan penggalian data dari karya tulis para sarjana serta berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisa Data

Proses analisa data adalah suatu proses untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Dalam analisa data ini penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh para narasumber baik secara lisan maupun tertulis diteliti, kemudian dipaparkan dengan jalan menggambarkan sifat dan karakter dari obyek selanjutnya dan permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan. Agar diperoleh hasil analisa yang baik, maka digunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai kejadian yang bersifat khusus (Soemitro, Roni Hanitojo, 1990:98).



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang buruh wanita yang mengambil haknya untuk mendapat cuti khusus, yaitu cuti haid dan cuti hamil di PT. Ledokombo Jember.

PT. Ledokombo Jember berkedudukan di Jalan Gajahmada No. 178 Jember. PT. Ledokombo didirikan berdasarkan Akte Pendirian No. 12 tertanggal 18 Juli 1951, dari Tjan Gwan Kwie, wakil sementara dari Berthus Johannes Adolph Stock, Notaris di Jember, semula dengan nama NV. Cultuur Industrie En Handel Maatschappij Lim Sen. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI, Bagian Badan Hukum dengan Surat Keputusan No : J.A. 5789/20 tertanggal 7 Juli 1952.

Berdasarkan akta No. 88 tertanggal 22 Januari 1960 oleh Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya nama NV. Cultuur Industrie En Handel Maatschappij Lim Sen diganti menjadi PT. Ledokombo. Perubahan nama tersebut telah termuat dalam tambahan No. 804 Berita Negara RI No. 202 tertanggal 17 Desember 1963 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI melalui Kepala Urusan Hukum Perdata dengan Surat Keputusan No. J.A 5748/20 tertanggal 2 Juni 1960.

PT. Ledokombo Jember memiliki 18 gudang pengolah yang tersebar di wilayah Karesidenan Besuki, diantaranya adalah :

1. Gudang Tamansari di Bondowoso
2. Gudang Grujungan di Bondowoso
3. Gudang Pecoro
4. Gudang Cangkring
5. Gudang Kemuning Sari
6. Gudang Ambulu
7. Gudang Rejo, Desa Tanjung Rejo Wuluhan
8. Gudang Balung
9. Gudang Kranjingan

10. Gudang Wirolegi
11. Gudang Kalisat
12. Gudang Pasir Mas I dan II
13. Gudang Ledokombo
14. Gudang Tegalbesar
15. Gudang Kaliwates
16. Gudang Kebun Agung
17. Gudang Air Biru
18. Gudang Lempeni di Lumajang

Tenaga kerja di PT. Ledokombo menurut pembukuan tahun 2003 (akhir Mei 2003) yang dibagi berdasarkan status pekerja, yaitu berjumlah :

1. Pekerja tetap yang tersebar di kantor pusat, kebun-kebun dan gudang-gudang pengolahan sebanyak 120 orang, dengan perincian jumlah pekerja wanita 9 (sembilan) orang dan pekerja laki-laki 111 (seratus sebelas) orang.
2. Pekerja harian lepas adalah sebanyak :
 - a. Gudang Tamansari adalah gudang vanili dengan jumlah tenaga kerja harian lepas sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang perempuan dan 12 (dua belas) orang laki-laki.
 - b. Gudang Grujungan memiliki jumlah tenaga kerja harian lepas sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) orang, yang terdiri dari 451 (empat ratus lima puluh satu) orang wanita dan 17 (tujuh belas) orang laki-laki.
 - c. Gudang Pecoro memiliki 48 (empat puluh delapan) orang pekerja harian lepas, yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) orang wanita dan 10 (sepuluh) orang laki-laki.
 - d. Gudang Cangkring adalah gudang stok atau penyimpanan yang memiliki jumlah tenaga kerja harian lepas sebanyak 11 (sebelas) orang wanita dan 6 (enam) orang laki-laki.
 - e. Gudang Kemuningsari memiliki jumlah tenaga kerja harian lepas sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari 316 (tiga ratus enam belas) orang wanita dan 16 (enam belas) orang laki-laki.

- f. Gudang Ambulu memiliki jumlah tenaga kerja harian lepas sebanyak 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) orang, yang terdiri dari 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) orang wanita dan 16 (enam belas) orang laki-laki.
- g. Gudang Rejo adalah gudang stok atau penyimpanan yang memiliki jumlah tenaga kerja harian lepas sebanyak 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari 11 (sebelas) orang wanita dan 1(satu) orang laki-laki.
- h. Gudang Balung memiliki jumlah tenaga kerja harian lepas sebanyak 4 (empat) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang wanita dan 2 (dua) orang laki-laki.
- i. Gudang Kranjingan memiliki jumlah pekerja harian lepas sebanyak 538 (lima ratus tiga puluh delapan) orang, yang terdiri dari 524 (lima ratus dua puluh empat) orang wanita dan 14 (empat belas) orang laki-laki
- j. Gudang Wirolegi pada akhir bulan Mei 2003 tidak memiliki tenaga kerja karena gudang tersebut tidak terpakai.
- k. Gudang Kalisat memiliki jumlah pekerja harian lepas sebanyak 403 (empat ratus tiga) orang, yang terdiri dari 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) orang wanita dan 10 (sepuluh) orang laki-laki.
- l. Gudang Pasir Mas I dan II memiliki jumlah pekerja harian lepas sebanyak 804 orang, yang terdiri dari 790 (tujuh ratus sembilan puluh) orang wanita dan 14 (empat belas) orang laki-laki.
- m. Gudang Ledokombo memiliki jumlah pekerja harian lepas sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang wanita dan 8 (delapan) orang laki-laki.
- n. Gudang Tegalbesar memiliki jumlah pekerja harian lepas sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) orang wanita dan 17 (tujuh belas) orang laki-laki.
- o. Gudang Kaliwates memiliki jumlah pekerja harian lepas sebanyak 171 (seratus tujuh satu) orang, yang terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) orang wanita dan 8 (delapan) orang laki-laki.
- p. Gudang Kebun Agung adalah gudang stok yang memiliki jumlah pekerja harian lepas sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang wanita dan 7 (tujuh) orang laki-laki.

- q. Gudang Air Biru memiliki jumlah pekerja harian lepas sebanyak 1582 (seribu lima ratus delapan puluh dua) orang, yang terdiri dari 1556 (seribu lima ratus lima puluh enam) wanita dan 26 (dua puluh enam) laki-laki.
- r. Gudang Lempeni memiliki jumlah pekerja harian lepas sebanyak 204 (dua ratus empat) orang, yang terdiri dari 196 (seratus sembilan puluh enam) orang wanita dan 8 (delapan) orang laki-laki.

Jumlah keseluruhan pekerja tetap dan harian lepas wanita di PT. Ledokombo pada akhir Mei 2003 sebanyak 5298 orang. Tenaga kerja harian lepas ini bisa menjadi lebih banyak lagi apabila perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan di gudang pengolah.

Uraian tentang status tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Pekerja tetap

Yang dimaksud dengan pekerja tetap dalam PT. Ledokombo Jember adalah pekerja yang diangkat dan diberhentikan melalui Direksi PT. Ledokombo. Pengaturan waktu kerja di PT. Ledokombo bagi pekerja tetap adalah jam kerja dimulai dari pukul 07.30-12.00 WIB kemudian dilanjutkan pada pukul 12.30-15.00 WIB tiap harinya dengan waktu istirahat selama lebih kurang 30 menit. Tenaga kerja tetap tidak memiliki aturan waktu tertentu yang mengikat untuk waktu istirahat karena disesuaikan dengan kesibukan di tempat kerja masing-masing bagian. Hari kerja dimulai pada hari Senin sampai dengan Sabtu, dan untuk hari Minggu dan hari libur Nasional mendapatkan istirahat (cuti) selama 12 hari berturut-turut yang ditinjau berdasarkan kepentingan perusahaan. Apabila perusahaan sibuk maka dapat ditangguhkan. Buruh yang akan mengambil cuti tahunan harus membuat ijin resmi yang disampaikan kepada Direksi agar dalam pengaturan cuti tahunan ini tidak mengganggu kegiatan perusahaan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan.

2. Pekerja harian lepas

Yang dimaksud dengan pekerja harian lepas adalah buruh yang berdasarkan kepentingan perusahaan diperkerjakan di perusahaan berdasarkan faktor kepentingan perusahaan akan tenaga kerja yang pengaturannya sesuai kesepakatan baik dalam hal pengupahan dan pemberlakuan waktu kerja dan

istirahatnya. Waktu kerja bagi buruh harian lepas adalah dimulai dari pukul 07.00-09.00 WIB dan dilanjutkan pada pukul 12.00-15.00 WIB, dari hari Senin sampai hari Sabtu dengan waktu istirahat selama 2 jam. Perlu diketahui bahwa PT. Ledokombo adalah termasuk perusahaan yang memiliki tingkat produksi yang tinggi, sehingga dimungkinkan ada pekerjaan yang tertimbun dan harus segera diselesaikan.

Pekerja harian lepas tidak mendapatkan cuti tahunan seperti pekerja tetap dan waktu istirahat lainnya karena jika ia tidak menjalankan pekerjaannya berarti ia tidak mendapatkan upah kerja.

Berikut ini adalah nama-nama buruh wanita yang pernah mengambil haknya untuk mendapatkan cuti khusus, yaitu

- | | | |
|---------------|---|-----------|
| 1. Nama | : | Suryani |
| Usia | : | 23 tahun |
| Lokasi Gudang | : | Kaliwates |
| 2. Nama | : | Miswati |
| Usia | : | 20 tahun |
| Lokasi Gudang | : | Kaliwates |

Buruh wanita ini sebelum menggunakan hak cuti khususnya harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada pihak perusahaan.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamanemen untuk kedua kalinya.

Pasal 27 ayat (2) : “Tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak”.

Pasal 28 D ayat (2) : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pasal 28 I ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1601 b : “Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Pasal 1602a : “Upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja”.

Pasal 1602 b : “Tiada upah yang harus dibayar untuk waktu selama mana si buruh tidak melakukan pekerjaan yang dijanjikan”.

Pasal 1602c ayat (1) :

Namun si buruh tetap memiliki hak-hak atas upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu untuk suatu waktu yang tidak sebegitu lama, apabila ia karena sakit atau karena suatu kecelakaan telah berhalangan melakukn pekerjaannya, kecuali jika sakit atau kecelakaan tersebut disebabkan kesengajaan atau tak susila si buruh atau suatu akibat dari suatu cacat badan tentang mana ia sewaktu membuat perjanjian dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu kepada si majikan.

Pasal 1602 v ayat (4) :

Jika telah diperbuat bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ayat (1) atau ayat (2) ataupun bertentangan dengan suatu aturan yang menyimpang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3), maka si buruh, dengan menyimpang sekedarnya dari apa yang ditentukan dalam pasal 1601w, berhak atas suatu ganti rugi untuk tiap hari Minggu/hari raya lainnya, yang ia tidak mendapat libur, sejumlah dua kali lipat upah sehari yang ditetapkan dalam bentuk uang.

Pasal 1602 x :

Si majikan diwajibkan, jika seorang buruh yang bertinggal padanya, sakit atau mendapat kecelakaan, selama berlangsungnya perhubungan kerja, tetapi paling lama untuk waktu 6 minggu, menguruskan perawatan dan pengobatannya sepanjangnya, sekadar tentang hal itu telah diadakan aturan atas dasar lain.

Pasal 1602 y : “Si majikan pada umumnya diwajibkan melakukan ataupun tidak berbuat segala apa yang didalam keadaan yang sama sepatutnya harus dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang majikan yang baik”.

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Pasal 4 : "Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan".

2.3 Landasan Teori

Untuk pembahasan permasalahan yang ada maka perlu didukung oleh landasan teori yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan tujuan memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan yang dibahas.

2.3.1 Pengertian Majikan

Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja menyebutkan pengertian majikan adalah tiap-tiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih yang diwajibkan memberi tunjangan.

Di dalam Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan (Aanvullende Plantersregeling) disebutkan pula mengenai pengertian dari majikan yaitu pemilik perusahaan ataupun seseorang yang secara bebas mengusahakan suatu perusahaan milik orang lain.

Kedua uraian mengenai pengertian majikan yang dikemukakan diatas, nampak adanya tiga unsur yang sama yaitu :

1. adanya orang;
2. mempekerjakan seorang buruh atau lebih;
3. dengan memberikan upah.

Dengan adanya suatu perkembangan di dalam dunia usaha, maka pengertian majikan lambat laun diganti dengan kata pengusaha. Dalam hal ini pengusaha sering diartikan sebagai orang yang mengusahakan perusahaan tersebut.

Menurut Keputusan Presiden No. 4 tahun 1980 Pasal 1 huruf c yaitu tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, yang dimaksud dengan pengusaha adalah :

1. perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

2. perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili orang atau badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, pasal 1b disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengusaha adalah :

1. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
2. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan termasuk pada angka 1 dan 2 diatas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Pengertian Pengusaha secara umum adalah orang, persekutuan, badan hukum yang menjalankan perusahaan baik itu milik sendiri atau bukan miliknya sendiri

2.3.2 Pengertian Buruh dan Buruh Wanita

Pengertian Buruh menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Peraturan Perburuhan Perusahaan Perkebunan (Aanvulende Plantersregeling) pasal 1 ayat (4), buruh ialah pengurus suatu perusahaan dan mereka yang dibawah pimpinan pengurus ditugaskan melakukan pimpinan atau pengawasan atas pekerjaan di lapangan pabrik, tempat kerja atau kantor.

Pengertian buruh menurut Undang-Undang Kecelakaan Kerja adalah tiap orang yang bekerja pada majikan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan dengan mendapat upah.

Pengertian buruh wanita adalah seorang wanita yang bekerja dengan mendapat upah atau imbalan dalam bentuk lain

Dengan berdasar uraian tersebut diatas, yang dapat kita sebut sebagai buruh adalah yang memenuhi 5 unsur, yaitu :

1. orang;
2. melakukan pekerjaan;
3. untuk orang lain dalam hubungan kerja;
4. dibawah perintah;
5. pemberian upah.

Ke lima unsur ini merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hilangnya salah satu dari ke-5 unsur ini sudah tidak dapat lagi disebut buruh.

Pengertian buruh disini mempunyai arti yang lebih sempit dari pengertian tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”

Selain pengertian tenaga kerja yang disebutkan diatas, dapat ditemukan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Astek, pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut Tenaga Kerja adalah buruh yang bekerja pada perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menurut peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, serta karyawan yang bekerja pada Perusahaan Umum, Persero, dan Perusahaan Milik Negara yang didirikan atau berdasarkan undang-undang tersendiri.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi yang berupa tenaganya sendiri baik fisik maupun fikiran. (Manulang, 1995:3)

Dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka terdapat beberapa unsur mengenai tenaga kerja yaitu :

1. orang yang melakukan pekerjaan;
2. berdasarkan hubungan di dalam kerja atau di luar hubungan kerja;
3. menghasilkan barang atau jasa;
4. memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.3.3 Pengertian Serikat Buruh

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat (17), pengertian Serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per 01/MEN/1975 tentang Pendaftaran Organisasi Buruh, Serikat Buruh adalah organisasi atau gabungan organisasi buruh yang dibentuk secara sukarela oleh buruh-buruh Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki atau mempertahankan kedudukan buruh dalam hubungan kerja.

Pendirian dari Serikat Buruh ini merupakan hak dari tiap tenaga kerja/buruh dan sekaligus sebagai penjelmaaan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen untuk kedua kalinya khususnya pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Tujuan utama dibentuknya Serikat Buruh adalah untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan buruh. Melindungi dan memperjuangkan kepentingan buruh hendaknya jangan diartikan semata-mata sebagai usaha keluar untuk melindungi kepentingan buruh terhadap majikan dan memperjuangkan kepentingan buruh kepada majikan, tetapi harus pula diartikan sebagai usaha ke dalam untuk meringankan penghidupan buruh dengan jalan mengadakan koperasi, memajukan pendidikan, kebudayaan, kesenian dan sebagainya.

Fungsi dari Serikat Buruh adalah untuk melindungi dan membantu buruh dalam membuat Kesepakatan Kerja Bersama dan melakukan perundingan jika terjadi masalah dengan kesepakatan kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga dengan begitu pengusaha tidak akan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

2.3.4 Pengertian Cuti/Istirahat dan Macam-macamnya

Pengertian Cuti menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah masa libur bagi karyawan. Di samping waktu cuti yang ditujukan bagi semua buruh secara umum diatur pula waktu cuti khusus bagi buruh wanita, hal ini dikarenakan para wanita pada saat-saat tertentu harus menunaikan kewajiban alamiah yang tidak dimiliki oleh buruh laiki-laki. Waktu cuti yang khusus ditujukan bagi buruh wanita yang dimaksudkan disini adalah cuti haid, hamil melahirkan dan gugur kandungan. Sebelum diuraikan tentang waktu cuti khusus bagi buruh wanita tersebut, ada baiknya kita sedikit meninjau berbagai macam cuti berturut turut yang terdapat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Istirahat antara jam kerja

Istirahat antara jam kerja ini terdapat dalam pasal 79 ayat (2A) Undang-Undang No. 13 tahun 2003, yang menetapkan bahwa istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.

Waktu kerja selama paling lama tujuh jam itu, tidak boleh dipergunakan terus menerus. Dalam praktek pelaksanaan waktu istirahat ini, juga diperusahaan di mana pekerjaan tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu ketentuan itu tidak menimbulkan kesukaran, misalnya di perusahaan yang untuk memulai pekerjaan, memerlukan persiapan yang agak lama.

2. Istirahat Mingguan

Istirahat mingguan ini terdapat dalam pasal 79 ayat (2B) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Istirahat minggu ini tidak perlu jatuh hari Minggu, dengan demikian ketentuan ini memberi keleluasan kepada pihak majikan untuk menetapkan hari manakah yang hendak dijadikan hari istirahat mingguan itu, baik untuk perusahannya, untuk bagian-bagian tertentu maupun untuk golongan buruh tertentu menurut kepentingan atau keadaan perusahaan tersebut. Hari istirahat mingguan harus tetap diberikan kepada buruh, baik dalam bentuk istirahat yang ditangguhkan atau dalam bentuk uang sebagai ganti hari istirahat itu.

Selanjutnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal 1602 v ayat (4) menetapkan bahwa bagaimanapun juga jumlah hari istirahat mingguan harus tetap 52 hari setahunya, juga dalam hal ada ijin penyimpangan. Majikan yang tidak memberi hak istirahat mingguan itu dipandang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, dan karena itu harus membayar ganti kerugian untuk tiap hari istirahat yang tidak diberikan itu sejumlah dua kali lipat upah sehari yang ditetapkan berupa uang. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 187 ayat (1) tidak memuat suatu ketentuan mengenai ganti kerugian seperti dalam pasal 1602 v ayat (4) diatas, tetapi mengancam majikan/pengusaha yang tidak memberi istirahat mingguan dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Istirahat Tahunan

Dalam pasal 79 ayat (2C) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa cuti tahunan dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

Istirahat Tahunan ini harus diminta, artinya harus mendapat ijin dahulu dari pihak majikan/pengusaha. Pihak majikan/pengusaha inilah yang menetapkan saat dimulainya istirahat tahunan dengan memperhatikan kepentingan buruh. Bila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah lahirnya hak atas istirahat tahunan itu, buruh ternyata tidak menggunakanya bukan karena alasan yang diberikan oleh

majikan/pengusaha ataupun bukan karena alasan istimewa, maka hak atas istirahat tahunan itu menjadi gugur.

4. Istirahat Panjang

Dalam pasal 79 ayat (2D) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

5. Cuti haid dan hamil

Dari berbagai macam cuti tersebut diatas yang berlaku bagi buruh pada umumnya, khusus bagi buruh wanita diadakan cuti tertentu, yaitu cuti haid dan hamil.

Tentang cuti haid dan hamil ini terdapat pada pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dalam pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid”. Jelas dikatakan disini, yang dilarang mempekerjakan buruh wanita pada waktu haid untuk hari pertama dan kedua adalah pihak pengusaha, selain itu buruh ketika akan mengambil cuti haid harus memberitahukan kepada pihak majikan, apabila tidak maka majikan dianggap tidak mengetahui keadaan sakit buruh yang sedang mengalami haid.

Dalam pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwa “Pekerja/buruh wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”. Ayat (2) menyebutkan “bahwa pekerja/buruh wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan”. Buruh wanita yang hendak menggunakan haknya tersebut harus menyampaikan surat permintaan istirahat kepada majikan selambat-

lambatnya 10 hari sebelum istirahat dimulai, tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku bagi buruh wanita yang mengalami gugur kandungan, karena gugur kandungan tersebut datangnya tidak dapat diduga dan secara tiba-tiba.

2.3.5 Maksud dan Tujuan Pemberian Cuti

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa buruh juga seorang manusia yang mempunyai batasan kemampuan dan tenaga sehingga diperlukan suatu perlindungan dan pengaturan waktu kerja yang memadai. Maksud dan tujuan diberikannya cuti adalah :

1. Untuk mewujudkan pelaksanaan hak dari buruh
2. Untuk memberikan efektifitas kerja pada buruh agar dapat bekerja dengan baik dan optimal.

Efektifitas kerja buruh bisa didapat apabila buruh bekerja dengan baik dan optimal. Kerja buruh yang baik dan optimal akan dapat tercapai apabila buruh dalam kondisi yang prima. Oleh karena itulah, buruh diberikan hak untuk mendapat cuti. Cuti yang diperoleh buruh bisa digunakan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuh, sehingga nantinya diharapkan buruh dapat bekerja dengan lebih baik lagi.

3. Untuk melindungi kepentingan keselamatan dan kesejahteraan bersama, yaitu produktivitas yang tinggi baik bagi perusahaan dan bagi buruh itu sendiri.

Diberikannya hak untuk mendapat cuti bagi buruh akan berpengaruh terhadap keselamatan kerja dan kesejahteraan buruh yang nantinya akan membawa dampak yang positif pula bagi pihak pengusaha. Dampak positif tersebut antara lain buruh akan bekerja dengan baik tanpa adanya rasa terpaksa atau dipaksakan. Setelah mendapat cuti, tentunya buruh akan kembali prima kondisi tubuhnya, sehingga pekerjaan yang akan dilakukan tidak akan terasa memberatkan. Keselamatan kerja buruh akan terjamin, karena buruh dalam kondisi prima sehingga buruh tidak akan lalai ketika bekerja. Apabila keselamatan kerja telah tercapai dan buruh dapat bekerja secara optimal maka produktivitas yang tinggi akan diraih yang nantinya dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi sehingga kesejahteraan bersama dapat diraih pula.



III. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 di PT. Ledokombo Kabupaten Jember.

Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dengan majikan, buruh menyatakan kesaanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. (Soepomo,1990:5)

Jadi dengan demikian ada 3 (tiga) unsur yang menentukan adanya hubungan kerja yaitu :

1. adanya pekerjaan yang harus dilakukan;
2. adanya perintah;
3. adanya upah.

Tanpa adanya salah satu unsur dari ketiga unsur tersebut maka tidak akan terjadi hubungan kerja. Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua belah pihak tersebut, yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban buruh pada umumnya tersimpul dalam hak majikan, seperti juga hak buruh tersimpul dalam kewajiban majikan.

Adapun kewajiban dari Pengusaha/Majikan adalah :

1. Kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Kewajiban ini diatur dalam pasal 1602y Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa majikan pada umumnya diwajibkan melakukan ataupun tidak berbuat segala apa yang didalam keadaan yang sama sepatutnya harus dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang majikan yang baik. Dalam hal ini pengusaha harus bertindak sebijaksana mungkin. Seorang majikan yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada buruh-buruhnya, dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi.
2. Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan. Di dalam pasal 1602v Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa pihak pengusaha diwajibkan untuk mengatur pekerjaan sedemikian rupa, sehingga di satu pihak

hak cuti atau istirahat bisa diberikan secara teratur dan di pihak lain jalannya produksi dari suatu perusahaan tidak terganggu.

3. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan. Dalam pasal 1602x Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa pengusaha wajib mengurus perawatan.
4. Kewajiban untuk memberikan surat keterangan. Pada pasal 1602a ayat (1) dan (2), antara lain dikatakan bahwa pengusaha wajib memberikan surat keterangan, yang dibubuhinya tanggal dan tandatangan pengusaha. Dalam surat keterangan tersebut berisi tentang sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja antara buruh dan pengusaha.
5. Kewajiban pengusaha untuk memperlakukan buruh pria dan wanita tanpa ada perbedaan dalam beberapa hal. Pengusaha dalam mengadakan atau membuat suatu perjanjian kerja, tidak boleh membedakan antara calon pekerja wanita dan pria. Baik sewaktu mengadakan kesempatan pendidikan, syarat-syarat kerja, dalam arti kenaikan pangkat dan berakhirnya hubungan kerja maupun di dalam hal pemberian upah.
6. Kewajiban membayar upah. Dalam hubungan kerja, kewajiban utama dan terpenting bagi pengusaha adalah membayar upah sesuai dengan waktunya. Pada pasal 1602 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa majikan wajib membayar upah kepada buruh pada waktu yang ditentukan.
(Soepomo, 1990 : 97-119)

Hak-hak dari pengusaha adalah :

1. Pengusaha berhak memerintahkan buruh untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan isi perjanjian kerja yang pada prinsipnya buruh diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sendiri. Pernyataan diatas tidak berlaku lagi dengan alasan tertentu dan dengan sepengetahuan atau sejauh pengusaha. Pada prinsipnya pengusaha tidak akan membayar upah buruh, jika buruh tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
2. Pengusaha berhak memerintahkan pada buruh untuk wajib mentaati aturan dan petunjuk dari pengusaha. Aturan dan kewajiban ditujukan untuk peningkatan tata tertib dan ketenangan dalam bekerja pada suatu perusahaan.

3. Pengusaha berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan denda. Ganti rugi dan denda ini dikenakan bagi buruh yang mengakibatkan kerugian pada pengusaha yang timbul karena perbuatannya. Pada umumnya terbatas pada kerugian yang terjadi karena perbuatannya yang disengaja atau karena kelalaianya:

Kewajiban dari buruh adalah :

1. Melakukan pekerjaan menurut petunjuk dari majikan. Pengertian pekerjaan secara umum adalah perbuatan untuk kepentingan majikan, baik langsung maupun tidak langsung dan bertujuan secara terus menerus meningkatkan produksi baik jumlahnya maupun mutunya.(Soepomo, 1990:83)
2. Pekerjaan yang harus dilakukan ialah pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.
3. Buruh wajib untuk mentaati aturan dan petunjuk dari pengusaha. Dalam praktek sering kali terjadi buruh bekerja tidak mengikuti petunjuk dari majikan akan tetapi bekerja atas kemauannya sendiri. Penolakan petunjuk atau perintah dari majikan ini adalah menyalahi perjanjian dan karena itu adalah tidak sah.
4. Buruh wajib membayar ganti rugi dan denda. Ganti rugi dan denda yang dibayar oleh buruh kepada pengusaha timbul karena perbuatan yang dilakukan buruh yang disebabkan karena kesengajaan dan karena kelalaianya. Kesengajaan ialah jika perbuatannya atau tidak berbuatnya bermaksud untuk merugikan kepentingan orang lain. Kelalaian terjadi jika ia karena kurang berhati-hati merugikan kepentingan orang lain.

Hak-hak dari buruh adalah :

1. Tiap buruh berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tiap buruh berhak memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Disamping jaminan hidup yang layak tenaga kerja juga menginginkan kepuasan, yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia lakukan dengan sebaik mungkin. Berdasarkan prinsip

inilah kepada tiap tenaga kerja diberikan kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai. Dalam hubungan ini harus diusahakan untuk membantu tenaga kerja dalam mengadakan penyesuaian pekerjaan.

3. Tiap buruh berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah keahlian dan ketrampilan kerja, sehingga potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa.
4. Tiap buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dengan tujuan agar di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, maka tenaga kerja harus dilindungi dari berbagai persoalan di sekitarnya yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya.
5. Tiap buruh berhak untuk mendapatkan cuti tahunan. Cuti ini didapatkan buruh agar buruh dapat memulihkan kondisi tubuhnya sehingga nantinya ia dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga produktivitas kerja semakin meningkat.
6. Tiap buruh berhak untuk mendirikan dan menjadi anggota Serikat Buruh. Serikat Buruh perlu diadakan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan tenaga kerja..

Salah satu hak buruh adalah untuk mendapatkan cuti. Cuti ini bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah cuti khusus yang hanya ditujukan kepada buruh wanita, yaitu cuti haid, hamil/melahirkan dan gugur kandungan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru saja disahkan yaitu Undang-Undang No. 13 tahun 2003 diatur pula mengenai pelaksanaan cuti khusus. Cuti haid diatur dalam pasal 81 ayat (1) dan cuti hamil serta gugur kandung diatur dalam pasal 82 ayat (1) dan (2). Undang-Undang No. 13 tahun 2003 ini masih tergolong baru maka pelaksanaannya tidak terlepas dari Peraturan-Peraturan Pemerintah sebelumnya yang tidak dihapus dan masih berlaku

Pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan

memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Bunyi pasal 81 ayat (1) ini menjelaskan bahwa seorang pengusaha tidak boleh menyuruh seorang buruh wanita untuk melakukan suatu pekerjaan. Berarti pula, seorang buruh wanita mempunyai kebebasan untuk bekerja atau tidak bekerja pada hari pertama dan kedua saat mengalami haid.

Hal ini bertujuan untuk meringankan penderitaan buruh wanita yang sedang mengalami nyeri haid dan oleh karena itu tidak mampu untuk bekerja. Cuti haid yang berhak didapatkan buruh wanita dalam prakteknya menjadi hari libur tambahan yang saatnya ditentukan sendiri oleh buruh wanita menurut kepentingannya.

Buruh wanita yang sedang hamil maka ia berhak untuk memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan [pasal 82 ayat (1)]. Apabila menurut surat keterangan dokter dinyatakan bahwa buruh wanita tersebut masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kesehatannya maka perusahaan dapat memperpanjang waktu istirahat yang telah diberikan.

Buruh wanita yang akan menggunakan haknya untuk istirahat hamil, harus menyampaikan surat permintaan istirahat kepada majikan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum istirahat itu dimulai. Surat permintaan istirahat hamil harus disertai dengan surat keterangan dokter atau bidan. Keharusan mengajukan surat pemberitahuan sebelum istirahat hamil dimulai ini tidak berlaku bagi buruh wanita yang baru mengalami gugur kandungan, karena gugur kandungan datangnya tiba-tiba sehingga tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Selama buruh wanita tidak masuk kerja karena hamil atau melahirkan dan dengan surat keterangan dokter dinyatakan bahwa buruh wanita diharuskan beristirahat lebih lama lagi dari waktu yang diberikan maka pengusaha dilarang untuk mengakhiri hubungan kerja. Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 153 ayat (1) e yang mengatakan bahwa Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan

pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.

Kesalahan dokter dalam memperkirakan tanggal kelahiran, tidak akan mempengaruhi hak buruh wanita untuk menerima tunjangan antara saat yang tertera dalam surat keterangan dokter sampai dengan pada waktu melahirkan yang sebenarnya.

Setiap buruh wanita yang mengambil haknya untuk mendapatkan cuti khusus akan tetap mendapat upah, walaupun mereka tidak bekerja.

Upah merupakan salah satu pokok penting yang dapat menunjang kegiatan produksi dalam dunia ketenagakerjaan. Upah merupakan penghasilan yang diterima oleh buruh dari pengusaha sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dan akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pernyataan ini sesuai dengan bunyi pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 1602 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan hal yang sama bahwa seorang majikan diwajibkan untuk membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan.

Upah yang merupakan hak dari buruh tidak akan dibayar apabila mereka tidak melakukan pekerjaan. Hal ini ditegaskan dengan bunyi 3 (tiga) pasal dalam 3 (tiga) peraturan yang berbeda. Pasal tersebut adalah pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang mengatakan bahwa buruh tidak akan dibayar apabila tidak melakukan pekerjaan. Pasal 1602b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi Tiada upah yang harus dibayar untuk waktu selama mana si buruh tidak melakukan pekerjaan yang diperjanjikan. Pernyataan yang sama tertuang dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan Upah menyebutkan bahwa upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.

Pada pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa dalam beberapa hal pernyataan diatas tidak berlaku lagi atau ada perkecualian dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

- a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitanan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
- d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
- e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
- g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
- h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
- i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Pada PT. Ledokombo Jember, pelaksanaan pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), cuti khusus bagi buruh wanita, dapat dibedakan antara buruh wanita yang mempunyai status sebagai buruh tetap dan buruh wanita yang berstatus harian lepas.

Pelaksanaan pemberian cuti haid bagi buruh wanita tetap dan harian lepas di PT. Ledokombo Jember, berlaku sama. Seorang buruh wanita baik berstatus buruh tetap maupun harian lepas yang akan mengambil cuti haid harus memberitahukan kepada pihak perusahaan kalau dirinya dalam keadaan haid. Apabila tidak melakukan pemberitahuan maka pihak perusahaan dianggap tidak mengetahui tentang keadaan haid dari buruh wanitanya.

Cuti haid yang diambil oleh buruh wanita di PT. Ledokombo Jember tidak akan mempengaruhi hak mereka untuk mendapat upah.

Pelaksanaan pemberian cuti hamil bagi buruh wanita dengan status buruh tetap maupun buruh wanita harian lepas dilaksanakan sesuai dengan pasal 82 ayat (1) yaitu diberi istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saaatnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, dengan menyampaikan surat pemohonan istirahat kepada perusahaan yang disertai dengan surat keterangan dokter. Namun pada prakteknya buruh wanita mengambil cuti hamil ini tidak memperhitungkan waktu sebelum atau sesudah melahirkan, tetapi mereka menggabungkan lamanya waktu cuti hamil tersebut menjadi 3 (tiga) bulan.

Bagi buruh wanita tetap selama cuti hamil, upah diperhitungkan tetap dan biaya melahirkan sebagian ditanggung oleh perusahaan yang bekerjasama dengan salah satu rumah sakit di Jember. Pemberian bantuan ini dibatasi hanya sampai anak ke 3, sedangkan untuk anak ke 4 dan berikutnya perusahaan tidak ikut menanggung biaya rumah sakit lagi, tetapi hanya ikut membantu biaya perawatan.

Buruh wanita yang berstatus sebagai buruh harian lepas, selama menjalankan cuti hamil selama tiga bulan tersebut mereka tetap mendapat upah. Akan tetapi mengenai biaya rumah sakit pihak perusahaan tidak memberikan bantuan untuk persalinan.

Apabila seorang buruh wanita tetap mengalami gugur kandung, maka pemberian cuti harus disertai dengan surat keterangan dokter walaupun surat keterangan dokter disampaikan menyusul. Buruh wanita yang mengalami sakit karena gugur kandung sebagian biayanya ditanggung oleh perusahaan. Upah yang menjadi hak mereka tetap dapat mereka terima dan diberikan hak untuk istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan. Bagi buruh wanita yang masih harian lepas, selama menjalani sakit gugur kandung, juga diberikan hak untuk istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan dan hak atas upah tidak akan hilang. Biaya rumah sakit bagi buruh harian lepas yang mengalami gugur kandung harus ditanggung sendiri.

3.2 Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Ketentuan pasal 81 ayat (1), pasal 82 ayat (1) dan (2) di PT. Ledokombo Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti penting sebagai salah satu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Tenaga kerja / buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas, sehingga sudah sewajarnya apabila mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya. Salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada buruh adalah dengan memberikan cuti atau waktu istirahat.

Suatu perusahaan memberikan waktu istirahat atau cuti kepada buruhnya khususnya kepada buruh wanita dengan maksud agar supaya terpelihara kesehatan dari buruh itu sendiri, dan diharapkan sesudah melaksanakan cuti, tenaga dari para buruh akan pulih kembali sehingga dapat berprestasi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pemberian cuti yang diberikan oleh PT. Ledokombo Jember kepada buruhnya khususnya buruh wanita telah diusahakan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Bahkan dalam beberapa hal, pemberian cuti kepada buruhnya ditambah lagi dengan adanya cuti – cuti lain. Adanya kelebihan dan kekurangan dalam usaha memberikan cuti kepada buruhnya ini dalam beberapa hal sangat dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor yang menunjang dan menghambat dari PT. Ledokombo Jember dalam usaha memberikan cuti kepada buruh khususnya kepada buruh wanita.

Beberapa faktor yang dapat dinilai sebagai faktor-faktor yang menunjang dalam usaha pemberian cuti khusus, dapat disebutkan sebagai berikut :

1.Banyaknya tenaga kerja wanita yang dipekerjakan.

Dengan banyaknya buruh wanita di PT. Ledokombo Jember, baik sebagai buruh tetap maupun sebagai buruh harian memungkinkan perusahaan memberikan cuti khusus kepada buruh wanita baik berupa cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, begitu juga bagi buruh yang mengalami sakit bila telah mendapat surat keterangan dari dokter perusahaan, dapat menjalani cuti. Hal ini

sangat ditunjang oleh banyaknya jumlah buruh yang bekerja di perusahaan ini, sehingga apabila buruh terpaksa mengambil cuti yang menjadi haknya, perusahaan tidak akan menghalangi. Pemberian cuti kepada buruh yang merupakan haknya tersebut harus diberikan, karena dengan jumlah buruh yang besar tidak akan mempengaruhi jalannya perusahaan. Dengan demikian jumlah buruh yang besar ini jelas akan menunjang perusahaan dalam pemberian ijin cuti bagi buruhnya baik cuti haid, melahirkan dan lain-lain.

2. Besarnya Modal Perusahaan

Dengan besarnya modal yang dimiliki perusahaan maka memungkinkan bagi perusahaan untuk memperluas usahanya, dengan makin luasnya perusahaan maka semakin kuat perusahaan dalam menjalankan usahanya yang berarti keuntungan yang akan didapat akan semakin besar pula. Dengan keuntungan yang besar perusahaan akan berusaha memberikan sebagian dari keuntungan tersebut untuk dapat dinikmati bersama-sama dengan buruhnya. Bentuk pemberian keuntungan dari perusahaan kepada buruh dapat berwujud pemberian cuti. Apabila buruh melakukan cuti tetap menerima upah penuh. Hal ini dikarenakan perusahaan mempunyai modal yang besar.

3. Kemampuan Mengelola Perusahaan

Dengan kemampuan yang dimiliki dalam mengelola perusahaan ini juga menunjang dalam pemberian cuti bagi buruh khususnya buruh wanitanya, karena dengan kemampuan mengelola ini pihak majikan lebih banyak memikirkan kemajuan perusahaan.

Beberapa hal yang dapat memajukan perusahaan adalah tenaga kerjanya, dengan demikian usaha untuk menjaga dan memperbaiki keadaan buruhnya akan banyak diperhatikan. Salah satunya usaha untuk memperbaiki keadaan buruh tersebut adalah dengan memberikan cuti kepada buruh-buruhnya khususnya kepada buruh wanitanya. Dengan pemberian cuti ini buruh akan terjaga kesehatannya dan akan bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hal-hal yang dinilai menghambat sehingga beberapa buruh belum atau tidak bisa menikmati cuti yang menjadi haknya, antara lain :

1. Kurangnya Pengertian Tentang Kesehatan Kerja

Yang dimaksudkan dengan kesehatan kerja adalah aturan-aturan dalam usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesesuaian di dalam melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja.

Tujuan dari norma-norma kesehatan kerja ini ialah memungkinkan buruh untuk mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya, sebagai manusia pada umumnya dan khusunya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, sebagai wanita yang merupakan ibu atau calon ibu, sebagai orang muda dan anak yang masih harus mengembangkan jasmani dan rohaninya. (Soepomo, 1981:2).

Terhambatnya pelaksanaan pemberian cuti haid, hamil dan melahirkan ini juga dapat menghambat produktivitas buruh wanita dalam bekerja. Kondisi tubuh yang tidak memungkinkan akan membuat buruh wanita bekerja secara terpaksa/dipaksakan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Pada akhirnya apabila produktivitas buruh dalam bekerja menurun, perusahaan juga yang akan dirugikan karena produksi yang dihasilkan tidak optimal.

2. Adanya rasa malu dari buruh

Sebagian besar buruh wanita yang berstatus buruh harian lepas mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Latar pendidikan yang rendah ini berdampak pada sulitnya mereka untuk bersikap terbuka dan berkomunikasi.

Pada saat buruh wanita ini mengalami salit karena nyeri haid, biasanya mereka tidak terbuka dan malu untuk mengatakan kepada pengawas untuk meminta hak cutinya. Mereka menganggap bahwa haid yang mereka alami masih tabu untuk dibicarakan didepan orang lain apalagi di depan seorang pengawas laki-laki.

Rasa malu dari buruh wanita untuk menyampaikan keluhannya ketika mengalami nyeri haid menjadi salah satu faktor penghambat tidak dilaksanakannya cuti haid.

Akibatnya mereka tetap bekerja dengan menahan sakit dan ada pula yang memilih untuk tidak bekerja pada hari pertama dan hari kedua saat haid. Dengan tidak bekerjanya buruh maka buruh itu sendiri yang akan dirugikan karena penghasilan yang mestinya dapat ia terima selama dua hari tersebut tidak mereka dapatkan.

3.3 Perlindungan Hukum Buruh Wanita Terhadap Pemberian Cuti Khusus di PT. Ledokombo Kabupaten Jember

Menurut pasal 1601b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian Perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Perumusan ini dinyatakan kurang tepat karena yang mengikatkan diri hanyalah pihak buruh saja, sedangkan pihak majikan tidak. Seharusnya pada tiap perjanjian yang melibatkan dua pihak maka yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak yang bersangkutan. Memang secara ekonomis, kedudukan buruh lebih lemah. Sebaliknya mereka yang memberi pekerjaan, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, yang secara ekonomis lebih kuat. Apabila dilihat dari segi perlindungan hukum, kedudukan buruh dan majikan adalah seimbang.

Dalam proses produksi pada suatu sektor usaha terdapat adanya dua pihak yang saling bertolak belakang namun keduanya bekerjasama, yaitu pengusaha dan buruh.

Perusahaan hendaknya menerapkan 3 (tiga) asas kerjasama dalam Hubungan Industrial Pancasila, yaitu :

1. Kerjasama dalam produksi

Artinya, bahwa antara buruh dan pengusaha adalah teman seperjuangan dalam proses produksi, baik buruh maupun pengusaha wajib bekerja sama serta membantu dalam kelancaran usaha untuk meningkatkan dan menaikkan produksi.

2. Kerjasama dalam menikmati hasil perusahaan

Artinya, bahwa buruh dan pengusaha adalah teman seperjuangan dalam pemerataan menikmati hasil perusahaan yang berarti hasil usaha yang diterima

perusahaan, dinikmati bersama dengan bagian yang layak dan serasi dengan prestasi kerja.

3. Kerjasama dalam bertanggung jawab

Artinya, bahwa buruh dan pengusaha adalah teman seperjuangan di dalam bertanggungjawab, yang meliputi :

- a. tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara;
- c. tanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya;
- d. tanggung jawab kepada buruh dan keluarganya;
- e. tanggung jawab kepada perusahaan dimana mereka bekerja.

Walaupun kedua pihak tersebut memiliki peran yang sama-sama penting tetapi pihak buruh harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kedudukan buruh dalam hubungan industrial. Dalam suatu hubungan kerja pihak majikan mengeksplorasi buruh dan bertindak sewenang-wenang terhadap mereka.

Hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh, dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu :

1. Secara yuridis adalah buruh memang bebas, oleh karena itu prinsip negara kita ialah bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, diperluler atau diperhamba.
2. Secara sosiologis adalah buruh tidak bebas, sebab sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain daripada tenaganya itu, ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain. (Kansil, 1989:314)

Hubungan antara buruh dengan pengusaha sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak, sehingga dirasakan masih sulit tercapai suatu keseimbangan antara kepentingan dari kedua belah pihak.

Oleh karena itu para buruh harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka dari negara. Menempatkan buruh pada suatu kedudukan yang terlindungi dari kekuasaan pengusaha yang sewenang-wenang berarti menempatkan peraturan-peraturan yang memaksa pengusaha untuk bertindak lebih baik lagi.

Peraturan-peraturan yang berwujud Undang-Undang merupakan salah satu faktor dalam penegakan hukum terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan

tentang cuti khusus. Pemerintah harus senantiasa melakukan pengawasan dalam hal ini dengan memberikan penyuluhan serta nasehat kepada pengusaha dan serikat buruh tentang segala hal yang menjamin keefektivan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dan peranan lembaga peradilan di dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan untuk melindungi buruh dalam melakukan pekerjaan jika pengusaha melanggar Kesepakatan Kerja Bersama, karena masih banyak pengusaha yang dapat dengan tenang melanggar ketentuan Perundang-undangan tanpa sanksi. Hal tersebut diatas menyebabkan pengusaha tetap dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap buruh perempuan dengan aman, sehingga pada akhirnya semakin memperburuk kondisi kesejahteraan buruh wanita di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur hal tersebut, maka dapat membantu buruh wanita dalam penegakan hukum terhadap perlindungan cuti khusus.

Dilihat dari semua aspek yang melingkupi hubungan kerja antara keduanya, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang sanksi yang dikenakan pada pihak pengusaha, apabila terjadi suatu pelanggaran atas hak dari para buruh. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pengusaha, sehingga antara keduanya terjadi suatu keseimbangan.

Perlindungan hukum bagi buruh wanita dalam hal pemberian cuti khusus diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dengan jelas mengatakan bahwa pihak pengusaha yang tidak memberikan cuti khusus, yaitu cuti haid dan hamil/melahirkan akan dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus raja rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus raja rupiah). Tindakan yang dilakukan pengusaha ini dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

Selain adanya Undang-Undang, peranan Serikat Buruh juga ikut membantu buruh untuk mendapat hak-haknya, misalnya hak untuk mendapat cuti yang tidak diberikan oleh perusahaan. Serikat buruh membantu masalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja.

Memberikan perlindungan serta memperjuangkan hak-hak kepentingan anggota dalam meningkatkan keadaaan sosial ekonomi, meningkatkan ketrampilan dan keahlian para anggotanya. Serikat buruh juga dapat memberikan kepastian perlindungan hukum, yang akhirnya diharapkan akan menciptakan ketenangan serta produktifitas mereka dalam bekerja.

Adanya sanksi bagi pengusaha seperti yang telah tercantum diatas dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para buruh.

PT. Ledokombo sebagai salah satu perusahaan swasta terbesar di Jember senantiasa menjaga citra dan mutu dari perusahaannya. Salah satu caranya ialah dengan berusaha untuk melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan baik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

PT. Ledokombo sebagai pihak pengusaha, tidak menganggap buruh-buruhnya hanya sebagai alat produksi semata yang nantinya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan tetapi perusahaan menjadikan buruh sebagai mitra kerja yang kedudukannya setara, dengan sama-sama memikul hak dan kewajiban masing-masing.

Setiap beberapa bulan sekali pihak PT. Ledokombo Jember mengadakan sosialisasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan di setiap gudang-gudang yang tersebar di wilayah Karesidenan Besuki. Hal ini bertujuan untuk memberi pengetahuan bagi buruh hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki baik oleh buruh maupun oleh pengusaha.

Perusahaan senantiasa memperhatikan perlindungan hukum bagi buruhnya secara optimal. Pihak perusahaan dalam hal-hal tertentu tidak membedakan antara buruh wanita dengan buruh laki-laki, misalnya dalam hal pengupahan. Didalam hal lainnya pihak perusahan memberikan perlakuan yang berbeda, misalnya dalam hal pemberian hak untuk cuti khusus yang hanya untuk buruh wanita.

Pemberian cuti khusus bagi buruh wanita dan waktu-waktu cuti lainnya benar-benar diperhatikan. Pihak PT. Ledokombo ingin adanya timbal balik yang seimbang antara perusahaan dengan buruh. Perusahaan memberikan cuti khusus bagi buruh wanita yang mengalami haid dan melahirkan, sebagai salah satu

kewajibannya dan sebaliknya perusahaan ingin buruh nantinya dapat bekerja secara optimal. Adanya gejolak dari buruh yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya hak-hak mereka, yang pada akhirnya akan membawa kerugian bagi perusahaan, juga tidak diinginkan oleh perusahaan. Yang paling utama, PT. Ledokombo tidak menginginkan terkena sanksi yang ditetapkan dalam pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap buruh perempuan yang tidak mendapatkan hak akan cuti khusus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran Serikat buruh sebagai suatu oraganisasi yang bersifat mandiri, demokratis dan bertanggungjawab yang dibentuk dari, oleh dan untuk buruh dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya dalam membantu melindungi hak dan kewajiban buruh itu sendiri, terutama dalam menerima aspirasi dari anggotanya khususnya bagi buruh perempuan yang tidak mendapatkan haknya atas cuti khusus.

Buruh wanita merupakan potensi yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal yang sangat perlu mendapat perhatian ialah masih banyak terjadi diskriminasi terhadap buruh-buruh wanita baik itu menyangkut kesempatan kerja, promosi ataupun pengupahan. Disamping itu hak-hak feminim buruh-buruh wanita perlu dibela dan benar-benar ditinjau dari harkat dan martabat sebagai insan. Dalam hal ini mutlak perlunya pelaksanaan yang lebih efektif dari Undang-Undang tentang perlindungan terhadap buruh-buruh wanita seperti kerja malam, cuti haid, cuti hamil dan gugur kandungan dan sebagainya, serta ditingkatkan *law enforcement* dari pemerintah dan Serikat buruh.

Diperhatikannya hak-hak buruh ini membawa dampak positif baik bagi perusahaan maupun bagi buruh. Pihak perusahaan dapat meningkatkan produksi dan keuntungan tanpa harus dikenai sanksi dan diharapkan nantinya pihak buruh wanita dapat bekerja dengan optimal, mendapat perlakuan yang layak dan hak-haknya senantiasa dipenuhi tanpa harus meninggalkan kewajibannya.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Ledokombo Jember. Cuti haid bagi buruh wanita tetap dan harian lepas di berlakukan sama dan mereka tetap mendapat upah. Cuti hamil bagi buruh tetap dan harian lepas terdapat perbedaan dalam hal pemberian tunjangan biaya. Untuk buruh tetap biaya melahirkan sebagian ditanggung oleh perusahaan yang bekerjasama dengan salah satu rumah sakit di Jember dan dibatasi sampai anak ke tiga, sedangkan bagi buruh harian lepas, biaya melahirkan ditanggung sendiri.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terbagi dalam 2 faktor yaitu faktor penunjang dan faktor penghambat. Faktor penunjangnya adalah banyaknya tenaga kerja wanita, besarnya modal perusahaan dan kemampuan mengelola perusahaan. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pengertian kesehatan kerja dari buruh dan adanya rasa malu dari buruh itu sendiri, apabila buruh itu diketahui mengalami masa haid.
3. Perlindungan hukum terhadap buruh wanita di PT. Ledokombo benar-benar diperhatikan, tidak saja dalam hal pemberian cuti khusus, tetapi juga dalam pemberian cuti-cutি lainnya. Hal ini sebagai wujud kewajiban dari PT. Ledokombo untuk memberikan hak dari para buruh, untuk mencegah terjadinya gejolak di kalangan buruh akibat tidak terpenuhinya hak-hak mereka dan yang paling utama adalah untuk mencegah terkenanya sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak cuti haid dan hamil. Sanksi adalah sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana berupa hukuman penjara.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pengawas di tiap-tiap gudang tidak hanya terdiri dari pengawas laki-laki tetapi harus ada satu atau dua orang pengawas wanita. Hal ini bertujuan agar buruh tidak lagi malu untuk meminta ijin untuk cuti haid.
2. Perlu diperhatikan mengenai usia maksimal kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja perusahaan dan juga menjaga kondisi tubuh dari buruh. Sehingga buruh yang sudah mencapai usia maksimal dapat dianggap tidak layak kerja.
3. Pensosialisasian Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan di tiap-tiap gudang hendaknya lebih ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Djumiadji, FX., S.H., dan Wiwoho Soedjono, S.H., 1985. *Perjanjian Perburuhan dan Hukum Perburuhan Pancasila*. Jakarta : Bina Aksara.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Surat Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Halili Toha dan Hari Pramono. 1987. *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*. Jakarta : Bina Aksara.
- Indiarso, R dan Saptenno, M.J. 1996. *Hukum Perburuhan*. Surabaya : Karunia.
- Kansil. C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Manulang, Sendjun H. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prinst, Darwan. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia.
- Soepomo, Imam. 1971. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Djambatan
- , 1981. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- , 1990. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta ; Djambatan.
- Subekti, S. H., Prof. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335482 330482 Fax. 330482

Nomor : 3056/J25.1.1/PP.0/

Jember, 3 Juni 2003

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

Yth. Direksi P.T. Ledokombo
di - J E M B E R .

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Rika Dewi D.

NIM : 990710101249

Program : S.1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. MT. Haryono 7 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"PERLENDUNGAN YG SHADAP BURUH WANITA DI
P.T. LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.


Dekan.

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Hk. Pendata.....
- Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN
Nomor : A69 / VII / LDO / 2003

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan PT. Ledokombo Jember, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

Nama : Rika Dewi Damayanti
N.I.M : 99071010249
Program : S1-Ilmu Hukum
Alamat : Jl.MT. Haryono No.7 Jember

telah selesai melakukan konsultasi mulai tanggal 10 juni 2003 sampai dengan tanggal 10 Juli 2003 tentang :

“Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Atas Pemberian Cuti
Khusus di PT. Ledokombo Kabupaten Jember”

Hasil dari konsultasi tersebut digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi, sesuai permintaan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember pada surat Nomor 3055 / J.25.1.1 / PP.9 / 2003 tanggal 3 Juni 2003 yang ditujukan kepada Direksi PT. Ledokombo Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan
P.T. Ledokombo
Budiyono Baskoro

UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

KETENAGAKERJAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Drs.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG KESOWO
Drs.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**KETENAGAKERJAAN,**
**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
KETENAGAKERJAAN.**

Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukannya sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat ke manusian;

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk merjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjaminkan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas pekerja/buruh dan kewajigannya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

e. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau dilakuk kembali;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagakerjaan;

2

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/sekitar buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah.

20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/sekitar buruh atau beberapa serikat pekerja/sekitar buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertengahan antara pengusaha atau gabungan pengusaha atau dengan pekerja/buruh, atau serikat pekerja/sekitar buruh karena adanya perselisihan mengenai hak-hak pekerja/buruh, atau perselisihan mengenai permasalahan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/sekitar buruh hanya dalam satu perusahaan.

23. Mogok kerja adalah lindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/sekitar buruh untuk menghentikan atau mempertambahan.

24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tirade pengusaha untuk menutup perusahaan seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.

25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajibannya yang berlaku.

26. Anak adalah setiap orang yang belum dibawa 18 (diketahui belas) tahun.

27. Siang hari adalah waktu antara puluk 06.00 sampai dengan puluk 18.00.

28. 1 (satu) hari adalah waktu setama 24 (dua puluh empat) jam.

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG**KETENAGAKERJAAN.****BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1****Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:**

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badannya yang memperlakukan tenaga kerja dapat ngen pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan ketutuhannya.

5. Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

6. Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27

ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

17. Serikat pekerja/sekitar buruh adalah organ-

sasi yang dibentuk dan, oleh, dan untuk peker-

ja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusa-

31. Kesiagahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemerintah kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

32. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan ketebakuan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.

Perencanaan tenaga kerja meliputi:

- a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
- b. perencanaan tenaga kerja mikro.

(2) Dalam penyusunan ketebakuan, strategi, dan perencanaan tenaga kerja mikro.

(3) Dalam penyusunan ketebakuan, Pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas dasar keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektor/pusat dan daerah.

Pasal 4

Pembangunan ketenagakerjaan berluluhan:
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c. memberikan pertindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang

Pasal 10

(1) Pelatihan kerja diaksanakan dengan memperbaiki kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.
(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan ketebakuan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.

Perencanaan tenaga kerja meliputi:

- a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
- b. perencanaan tenaga kerja mikro.

(2) Dalam penyusunan ketebakuan, strategi, dan perencanaan tenaga kerja mikro.

(3) Dalam penyusunan ketebakuan, Pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain merupakan:
a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatan kerja;
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
d. produktivitas tenaga kerja;
e. hubungan industrial;

f. kondisi lingkungan kerja;
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja;
h. jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PELATIHAN KERJA

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan ke-

Pasal 11

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

(2) Perlakuan kerja diselenggarakan berdasarkan kompetensi kerja yang mengacu pada standar kompetensi kerja.

(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja.
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri.

(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang lugasnya.

Pasal 13

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau lempat kerja.
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 14

Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbeda-beda berdasarkan hukum Indonesia atau peraturan.
a. Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendapat ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

b. Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
c. Ketentuan mengenai tata cara penitinan dan pendidikan lembaga pelatihan kerja sebagaimana

Penyelegara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan:

- a. terseidianya tenaga kepelatihan;
- b. adanya kurikulum yang sesuai dengan lingkup pelatihan;
- c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan;
- d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

(5) Penyelegara pelatihan kerja yang tidak memenuhi dan tetap melaksanakan program pelatihan kerja telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan.

(1) Tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi kerja sejelas mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana yang diberikan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

(4) Untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja yang telah berpengalaman.

(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, yang merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

(1) Menteri dapat mengakui pelatihan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang mempunyai hak dan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan kerja pada labatanyang tepat sesuai dengan kebutuhan kerja, keterampilan, bakat, minat, dan tahat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat

a. serta jangka waktu pemagangan.

(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak selalu perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja buruh pe-

Pasal 23

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pelatihan, kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga serupa.

Pasal 24

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Pasal 25

(1) Pemagangan yang dilakukan oleh wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perwengara pemagangan harus bertemu dengan berasal hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditentukan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan:

- a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;
- b. penggunaan kompetensi yang lebih tinggi; dan
- c. perlindungan dan keselamatan peserta pelatihan, termasuk melaksanakan ibadahnya.

(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program pemagangan.

(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdapat perhalihan kepentingan kerja nasional, masyarakat dan negara.

Pasal 28

(1) Untuk memberikan saran dan perlindungan ordinasional pelatihan kerja dan pemagangan dibutuhkan lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional.

(2) Pembentukan, keanggotaan, dan laju kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja sebagaimana

Pasal 29

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.

(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujuk ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.

Pasal 30

(1) Peningkalan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui pengembangan budaya produkif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Pasal 31

(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat nasional.

(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk lembaga kelembagaan pelayaran peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah.

Pasal 32

(1) Penerapan penempatan tenaga kerja sebagai bagian dari pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur:

PASAL VI

PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 33

(1) Penerapan penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan memperbaiki kesejahteraan, keseimbangan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Pasal 34

(1) Penerapan penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur:

- a. pencari kerja;
- b. lowongan pekerjaan;
- c. informasi pasar kerja;
- d. mekanisme antar kerja; dan
- e. kelambagaan penempatan tenaga kerja.

(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang dilakukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja.

Pasal 35

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari:

- a. instansi penempatan tenaga kerja yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta berbadan hukum.

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berdasarkan pelaksanaan pelatihan kerja dan pemerlukan pelatihan kerja, dan butuhkan program nasional dan daerah.

Pasal 36

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bertanggungjawab

Pasal 37

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bertanggungjawab

seorang atau represenator kerja dan pengguna tenaga kerja.
(2) Lembagai penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu dari tenaga kerja Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 42

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tenulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.

(3) Kewajiban memilikizin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipeserjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan waktu tertentu.

(5) Kewajiban mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pasal 43

(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan lepas pejabet yang disahkan oleh Menteri atau pejabet yang ditunjuk.

(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekiranya kurangnya memuat keterangan:

a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;

c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

(3) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.

(4) Kewajiban mengenai jabatan-jabatan tertentu di luar negeri yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(5) Kewajiban mengenai penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan merujuk pada pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penyerapan sistem padat karya, peningkatan teknologi lepas guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendukung terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Pasal 44

(1) Perluasan kesempatan kerja di luar negeri yang produkif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi, tepat guna.

(2) Pencairan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penyerapan sistem padat karya, peningkatan teknologi lepas guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendukung terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Pasal 45

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih kerahan dari tenaga kerja asing; dan,

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagilenggara kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diiduksi oleh tenaga kerja asing.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang mendukung jabatan direksi dan/atau komisaris.

Pasal 46

(1) Tenaga kerja asing diharang menduduki jabatan yang mengunsi personalia dan/atau jabatan tertentu.
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 47

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.

(3) Kewajiban mengenai jabatan-jabatan tertentu di luar negeri yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

(1) Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

(2) Kewajiban mengenai penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan merujuk pada ketentuan tentang perjanjian kerja asing.

Pasal 49

Kewajiban mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib memiliki kompetensi yang berlaku.
(2) Kewajiban mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja buruh.

Pasal 51

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisian.
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemauan atau kecasapan melakukan c. adanya pemerlukan yang diperlukan;
d. pemerlukan yang diperlukan tidak berdasarkan dengan keterlibatan umum, kesulitan, dampak peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang berlenturan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di dan dapat dijalankan;

Pasal 53

(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak berlantaran dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di dan dapat dijalankan;

Pasal 54

(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak berlantaran dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di dan dapat dijalankan;

Pasal 55

(1) Perjanjian kerja yang memuat:

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan se'ezmat pekerja buruh;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;

d. tempat pekerjaan;

e. besamaya upah dan cara pembayaran;

f. syarat-syarat kerja yang memerlukan hak C21;

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. lempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan peraturan produksi atau kelayakan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau perijakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerjaaburuh dan pengusaha manusia masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagai penyelesaian perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal perjanjian kerja tertentu yang dicakup atas jangka waktu tertentu dapat diadakan diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari setelah perjanjian kerja tertentu berakhir telah membentuk hubungan masyarakat antara pekerjaaburuh yang bersangkutan.
- (6) Pemberbaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu yang hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak mempunyai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- Pasal 55**
- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
- jangka waktu; atau
 - selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- Pasal 56**
- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
- jangka waktu; atau
 - selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- Pasal 57**
- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak lengkap bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduaanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- Pasal 58**
- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam ayat (1), masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya mencakup batas demi hukum ...
- Pasal 59**
- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang mensyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusahanya akan membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tidak demi hukum ...
- Pasal 60**
- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang disyaratkan masa percobaan kerja yang disyaratkan lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusahanya akan membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
- Pasal 61**
- (1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
- pekerja meninggal dunia;
 - berakhinya jangka waktu perjanjian kerja;
 - adanya perusakan pengadilan dan/atau pihak manfaatnya mengalami kerugian yang lemah mempunyai kekuatan hukum tetapi; atau
 - adanya keadaan kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang nentara sifatnya;
- Pasal 62**
- Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhinya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam tertulis antara pemasok dan pekerjaaburuh yang dipersetujui, danay.
- (1) Dalam hal perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), tidak berpengaruh dengan perusahaan pembenaran pekerjaaburuh dalam berakhirnya jangka waktu pihak lainnya sebesar upah pekerjaaburuh sampai pada waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
- Pasal 63**
- (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara tertulis, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerjaaburuh yang bersangkutan.
- (2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan:
- nama dan alamat pekerjaaburuh;
 - tanggal mulai bekerja;
 - jenis pekerjaan; dan
 - besamaya upah.
- Pasal 64**
- (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka hubungan kerja pekerjaaburuh yang sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Pasal 65**
- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memberikan pekerjaaburuh yang sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Pasal 66**
- (1) Pekerjaaburuh dari perusahaan penyedia jasa pekerjaaburuh tidak boleh diwajibkan oleh pemilik kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (2) Penyedia jasa pekerjaaburuh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- adanya hubungan kerja antara pekerjaaburuh

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

(5) Ketentuan selanjutnya dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Ten-teri.

**Paragraf 4
Waktu Kerja**

Pasal 77
**(1) Siapapun dilarang memperkerjakan dan me-
libatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terbu-
ruk.**

**Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimak-
sud dalam ayat (1) meliputi:**

**a. segala pekerjaan dalam bentuk pertubuhan
atau sejenisinya;**

**b. segala pekerjaan yang memanfaatkan,
menyediakan, atau menawarkan anak untuk pela-
curan, produksi pomografi, pertunjukan porno, atau
perjudian;**

**c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, me-
nyediakan, atau memfasilitasi anak untuk produksi
dan perdagangan minuman keras, narkotika, psi-
kotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau**

**d. semua pekerjaan yang membahayakan kese-
hatan, kesejamanan, atau moral anak.**

(2) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan

kesehatan, kesejamanan, atau moral anak sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (2) huruf d di tetapkan

dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75
**(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya
penanggulangan anak yang bekerja di luar hubu-
ngan kerja.**

**(2) Upaya penanggulangan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.**

**Paragraf 3
Perempuan**

Pasal 76
**(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur ku-
rang dan 18 (delapan belas) tahun dilarang diper-
kerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul**

07.00.

**(2) Pengusaha dilarang memperkerjakan peker-
ja/buruh perempuan hamil yang menurut ketetapan
dokter berbahaya bagi kesihatannya dan keselamatan
anak tangungannya maupun dirinya apabila beker-
ja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.**

**(3) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja-
buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai de-
ngan pukul 07.00 wajib:**

a. memberikan makanan dan minuman bergizi;

b. memberikan makanan dan minuman bergizi;

c. memberikan makanan dan minuman bergizi;

d. memberikan makanan dan minuman bergizi;

e. memberikan makanan dan minuman bergizi;

f. memberikan makanan dan minuman bergizi;

g. memberikan makanan dan minuman bergizi;

h. memberikan makanan dan minuman bergizi;

i. memberikan makanan dan minuman bergizi;

j. memberikan makanan dan minuman bergizi;

k. memberikan makanan dan minuman bergizi;

l. memberikan makanan dan minuman bergizi;

m. memberikan makanan dan minuman bergizi;

n. memberikan makanan dan minuman bergizi;

o. memberikan makanan dan minuman bergizi;

p. memberikan makanan dan minuman bergizi;

q. memberikan makanan dan minuman bergizi;

r. memberikan makanan dan minuman bergizi;

s. memberikan makanan dan minuman bergizi;

t. memberikan makanan dan minuman bergizi;

u. memberikan makanan dan minuman bergizi;

v. memberikan makanan dan minuman bergizi;

w. memberikan makanan dan minuman bergizi;

x. memberikan makanan dan minuman bergizi;

y. memberikan makanan dan minuman bergizi;

z. memberikan makanan dan minuman bergizi;

aa. memberikan makanan dan minuman bergizi;

bb. memberikan makanan dan minuman bergizi;

cc. memberikan makanan dan minuman bergizi;

dd. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ee. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ff. memberikan makanan dan minuman bergizi;

gg. memberikan makanan dan minuman bergizi;

hh. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ii. memberikan makanan dan minuman bergizi;

jj. memberikan makanan dan minuman bergizi;

kk. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ll. memberikan makanan dan minuman bergizi;

mm. memberikan makanan dan minuman bergizi;

nn. memberikan makanan dan minuman bergizi;

oo. memberikan makanan dan minuman bergizi;

pp. memberikan makanan dan minuman bergizi;

qq. memberikan makanan dan minuman bergizi;

rr. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ss. memberikan makanan dan minuman bergizi;

tt. memberikan makanan dan minuman bergizi;

uu. memberikan makanan dan minuman bergizi;

vv. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ww. memberikan makanan dan minuman bergizi;

xx. memberikan makanan dan minuman bergizi;

yy. memberikan makanan dan minuman bergizi;

zz. memberikan makanan dan minuman bergizi;

aa. memberikan makanan dan minuman bergizi;

bb. memberikan makanan dan minuman bergizi;

cc. memberikan makanan dan minuman bergizi;

dd. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ee. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ff. memberikan makanan dan minuman bergizi;

gg. memberikan makanan dan minuman bergizi;

hh. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ii. memberikan makanan dan minuman bergizi;

jj. memberikan makanan dan minuman bergizi;

kk. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ll. memberikan makanan dan minuman bergizi;

mm. memberikan makanan dan minuman bergizi;

nn. memberikan makanan dan minuman bergizi;

oo. memberikan makanan dan minuman bergizi;

pp. memberikan makanan dan minuman bergizi;

qq. memberikan makanan dan minuman bergizi;

rr. memberikan makanan dan minuman bergizi;

uu. memberikan makanan dan minuman bergizi;

vv. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ww. memberikan makanan dan minuman bergizi;

xx. memberikan makanan dan minuman bergizi;

yy. memberikan makanan dan minuman bergizi;

zz. memberikan makanan dan minuman bergizi;

aa. memberikan makanan dan minuman bergizi;

bb. memberikan makanan dan minuman bergizi;

cc. memberikan makanan dan minuman bergizi;

dd. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ee. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ff. memberikan makanan dan minuman bergizi;

gg. memberikan makanan dan minuman bergizi;

hh. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ii. memberikan makanan dan minuman bergizi;

jj. memberikan makanan dan minuman bergizi;

kk. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ll. memberikan makanan dan minuman bergizi;

mm. memberikan makanan dan minuman bergizi;

nn. memberikan makanan dan minuman bergizi;

oo. memberikan makanan dan minuman bergizi;

pp. memberikan makanan dan minuman bergizi;

qq. memberikan makanan dan minuman bergizi;

rr. memberikan makanan dan minuman bergizi;

uu. memberikan makanan dan minuman bergizi;

vv. memberikan makanan dan minuman bergizi;

ww. memberikan makanan dan minuman bergizi;

xx. memberikan makanan dan minuman bergizi;

yy. memberikan makanan dan minuman bergizi;

zz. memberikan makanan dan minuman bergizi;

aa. memberikan makanan dan minuman bergizi;

bb. memberikan makanan dan minuman bergizi;

**c. kondisi dan lingkungan kerja tidak menganggu
sekolah.**

**(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja un-
tuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.**

Pasal 72
**(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat
dari cuti kepada pekerjaan.**

(1) Pengusaha wajib memberi makanan dan minuman bergizi;

(1) Pengusaha wajib memberi makanan dan minuman bergizi;

menyediakan lingkungan yang menganggur dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. izin ketulusan dan orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. wakil kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketenianan jasa pekerjaan buruh merupakan bentuk usaha yang berbeda hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bingkai kelembaga kerjaan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerjaan buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerjaan buruh alih menjadi hubungan kerja antara pekerjaan buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

BAB X PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesiaduan Periindungan

Paragraf 1 Penyandang Cacat

(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

(2) Pembirian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Anak

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

(1) Ketenianan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerjaan buruh perempuan yang sampai dengan pulang bekerja antara pukul 23.00 dan 05.00.

(5) Ketenianan selanjutnya dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat selama 1 (satu) jam dalam minumur manjam.

12

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerjaan buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pulang bekerja antara pukul 05.00.

(5) Ketenianan selanjutnya dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 4 Waktu Kerja

Pasal 73
Anak dianjurkan bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berlaku.

Pasal 74

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berlaku.

Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk pertubuhan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memerlukan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacur, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memerlukan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, kesejamanan, atau moral anak.

(2) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, kesejamanan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d di tetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75

(1) Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

(1) Pekerjaan buruh yang berlakunya dilakukan oleh anak dibatasi dalam 1 (satu) hari dalam 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. ada persetujuan pekerjaan buruh yang bersangkutan, dan
- b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dalam 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerjaan buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(3) Ketenianan mengenai waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 77

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat selama 1 (satu) jam dalam minumur manjam.

Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerjaan buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

13

an yang sedang menjalankan kewajibannya terhadap negara;

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

g. pekerja/buruh melaksanakan tugas senikat pekerja/senikat buruh atas persetujuan pengusaha;

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas senikat pekerja/senikat buruh atas persetujuan pekerja;

i. pekerja/buruh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dan pekerja/buruh merupakan utang yang didikutidai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dan pekerja/buruh merupakan utang yang didikutidai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% seratus perseratus) dari upah;

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% tujuh puluh lima perseratus) dari upah;

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% lima puluh perseratus) dari upah; dan

d. untuk bulan selanjutnya dioayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;

e. sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut:

a. pekerja/buruh, menikah, dibayar untuk seama 3 (tiga) hari;

b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 1 (dua) hari;

c. menghantarkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

d. memperbaiki anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

e. istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

f. suami/istri, orang tua/mertua atau anak atau leluhur meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan

g. anggota keluarga dalam satutrumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

(5) Pengaturan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 94

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan pemberitahuan keanggotaan, tata cara pengangkatan dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja bersama.

tus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Pasal 95

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalainya dapat dikenakan denda.

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalainnya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertunda dan upah pekerja/buruh.

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/ atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan paik atau dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dan pekerja/buruh merupakan utang yang didikutidai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Pasal 96

Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perendifungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 97

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan.

(2) Pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh atau senikat pekerja/senikat buruh berupaya membentuk/kembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 98

(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditelapak oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur jasenikat buruh, pengurus tinggi, dan pakar.

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota.

(4) Keterluan mengenai lata cara pemotongan, komposisi keanggotaan, lata cara pengangkatan dan pemberitahuan keanggotaan, serta lugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja bersama.

putusan Presiden.

(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan senikat pekerja/senikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pokokfungsinya dengan kewajibannya, menjaga keterlibatan demokratis, mengembangkan keterampilan, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota bersama keluarganya.

(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, mempertutup lapangan kerja, dan membangun kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Pasal 103

Hubungan Industrial diaksanakan melalui senikat pekerja/senikat buruh;

b. organisasi pengusaha;

c. lembaga kerja sama bipartit;

d. lembaga kerja sama tripartit;

e. peraturan perusahaan;

f. perjanjian kerja bersama;

g. peraturan perundang-undangan keterjangkaean;

h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 104

Hubungan Industrial diaksanakan melalui senikat pekerja/senikat buruh dan lembaga kerja sama bipartit;

(1) Setiap pekerja/buruh berhak membeli dan menjadi anggota senikat pekerja/senikat buruh.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, senikat pekerja/senikat buruh berhak mengilimpun dan mengelola keuangan organisasi termasuk dana mogok.

(3) Besarnya dan lata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga senikat pekerja/senikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 105

Bagian Ketiga Organisasi Pengusaha

(1) Setiap pengusaha berhak membuat dan menjadi anggota organisasi pengusaha;

(2) Keterluan mengenai lata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga senikat pekerja/senikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 106

(4) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bersama dimaksud dapat ayat (1) su- dan terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.

(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan perusahaan.

(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah dipertahui kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk senikat pekerja/senikat buruh, wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 110
Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.

(1) Peraturan perusahaan dan disusun dengan memperhatikan saran dan pertumbangan dan wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk senikat pekerja/senikat buruh dalam ayat (1) adalah pengurus senikat pekerja/senikat buruh.

(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 111
Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

- a. hak dan kewajiban pengusaha;
- b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
- c. syarat kerja;
- d. tata tertib perusahaan; dan
- e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Masa berlaku peraturan perusahaan pada lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya.

(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila senikat pekerja/senikat buruh di perusahaan menghindaki perubahan peraturan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melanjutkan.

(5) Dalam hal perundangan pembentukan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.

(1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) harus sudah diajukan sebelum peraturan perusahaan dimaksud dalam ayat (3).

(2) Penyusunan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan se-

Pasal 109

Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 110

(1) Setiap perusahaan yang mempunyai hal ketentuan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagai dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketentuan kerja di perusahaan.

(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Tripartit

Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 107

(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan perintah dan pihak terkait dalam penyelesaian kewajiban dan pemecahan masalah keterwujudan perjanjian kerja bersama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan

(2) Lembaga Kerja sama Tripartit Sektorial Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan senikat pekerja/senikat buruh.

(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Peraturan Perusahaan

Pasal 108

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat

(2) Penyusunan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan se-

Pasal 112
(1) Dalam hal satu perusahaan tercapai ketidakhadiran pengusaha.

(2) Dalam hal satu perusahaan tercapai ketidak-

Pasal 113
(1) Pengesahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.

(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 114
Ketentuan mengenai tata cara pembentuan dan melaksanakan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

(1) Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi naskah peraturan perusahaan yang bersangkutan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(2) Peraturan perusahaan dibentuk dalam perundangan dan peraturan perundangan yang bersangkutan.

(3) Pengusaha wajib memberitahukan naskah peraturan perusahaan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(4) Pengusaha wajib memberitahukan naskah peraturan perusahaan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(5) Pengusaha wajib memberitahukan naskah peraturan perusahaan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 115
(1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh senikat pekerja/senikat buruh yang berlaku pada instansi yang beranggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

(2) Penyusunan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan se-

Pasal 116
(1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 117
(1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 118
(1) Dalam hal perusahaan hanya dapat diberi-

(2) Dalam hal perusahaan hanya dapat diberi-

Pasal 119
(1) Dalam hal satu perusahaan hanya terdapat satu senikat pekerja/senikat buruh, maka senikat pekerja/senikat buruh tersebut berhak mewakili perusahaan dalam perundingan pembentuan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal satu perusahaan hanya terdapat satu senikat pekerja/senikat buruh, maka senikat pekerja/senikat buruh tersebut berhak mewakili perusahaan dalam perundingan pembentuan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dan jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 120
(1) Dalam hal satu perusahaan tercapai ketidak-

(2) Dalam hal satu perusahaan tercapai ketidak-

berihak mewakili pekerja/jurkunya mengarai perjanjian kerja bersama yang dimaksud dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dan seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka senikat pekerja/senikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dan seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundangan dengan pengusaha.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para senikat pekerja/senikat buruh membentuk lim lim perunding yang keanggotanya dilentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing senikat pekerja/senikat buruh.

Pasal 121
Keanggotaan senikat pekerja/senikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan Kartu tanda anggota.

Pasal 126
Pengusaha, senikat pekerja/senikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

(1) Pengusaha, senikat pekerja/senikat buruh atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh, (2) Pengusaha dan senikat pekerja/senikat buruh yang terdiri dari wakil/wakil pekerja/buruh dan pengurus senikat pekerja/senikat buruh yang disahkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha.

Pasal 123
(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan senikat pekerja/senikat buruh.

(3) Perundangan pembentukan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan dilaku, tetapi berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 124
(1) Perjanjian kerja bersama patut sedikit membuat:
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban senikat pekerja/senikat buruh serta pekerja/buruh;
c. jangka waktu dan tanggals mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan

(2) Ketentuan perjanjian kerja bersama yang tidak boleh berlakungan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama berlakungan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan peraturan perjanjian kerja bersama diatur dengan ketentuan dalam Pasal 119.

(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembentukan perjanjian kerja bersama diajukan oleh senikat pekerja/senikat buruh yang anggotanya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dan jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersama-sama al perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk lim lim perunding secara proporsional.

(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang tidak berlaku masa berlakunya akan diperpanjang atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh, terdapat lebih dari 1 (satu) senikat pekerja/senikat buruh dan tidak satupun senikat pekerja/senikat buruh yang ada memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembentukan perjanjian kerja bersama diajukan melalui kelentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 127
(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh berlakungan dengan perjanjian kerja bersama.
(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlakungan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batasi demikian dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 128
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang dialur dalam perjanjian kerja bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 129
(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan, sejauhnya perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi perusahaan yang bertanggung jawab bersama-sama.

(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang berlakukannya dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang jangka waktunya jangka waktunya perjanjian kerja bersama tidak sejauhnya makanya ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada

(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berlakunya berlakunya akan diperpanjang atau diperbarui dan di perusahaan tersebutnya terdapat 1 (satu) senikat pekerja/senikat buruh, maka perpanjangan atau pembentukan pembaharuan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan peraturan perjanjian kerja bersama diatur dengan ketentuan dalam Pasal 119.

(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berlakunya berlakunya akan diperpanjangan atau diperbarui dan di perusahaan tersebutnya terdapat 1 (satu) senikat pekerja/senikat buruh, maka perpanjangan atau pembentukan pembaharuan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan peraturan perjanjian kerja bersama diatur dengan ketentuan dalam Pasal 119.

Pasal 133
Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembentukan, perpanjangan, perubahan, dan penundaan perjanjian kerja bersama diatur dengan daftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 134

Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 135

Pelaksanaan peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dalam menjadikan hubungan industri menjalankan tugasnya sebagai pekerja/buruh, pengusaha, dan pemilik.

Pasal 136
Bagian Kedelapan Persetujuan Lembaga Penyelesaian Persetujuan Hubungan Industrial

Paragraf 1

Persetujuan Hubungan Industrial

Pasal 137
(1) Penyelesaian persetujuan hubungan industri wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau senikat pekerja/senikat buruh secara musyawarah untuk mutuakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mutuakat sejagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau senikat pekerja/senikat buruh menyelaksanakan persetujuan hubungan industri dengan prosedur penyelesaian persetujuan hubungan industri yang diatur dengan undang-undang.

Paragraf 2
Mogok Kerja

(1) Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan senikat pekerja/senikat buruh dilakukan secara sah, terib, dan damai sebagai skidat gagalnya perundingan.

Pasal 138
(1) Pekerja/buruh dan/atau senikat pekerja/buruh

dang selenggarakan jaan yang mengatur surat pemberitahuan penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memberikan lenda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal dan lampu penemuan.

(2) Selama penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengatur perusahaan (lock out) bertanggung instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan pembulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan mempertemukan dan menuding karunya dengan para pihak yang bersesilait.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para buruh dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang sebagai saksi.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan bersama yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh para buruh dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang sebagai saksi.

(5) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan bersama yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh para buruh dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang sebagai saksi.

(6) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka hak dasar pengusaha untuk mendak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gara-gara perundungan.

(7) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan terhadap adanya lunturan normal dan pekerja/buruh caravatau serikat pekerja/sekitat buruh.

(8) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum industri.

(9) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/sekitat buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat diberlakukan atau ditentukan sama sekali.

(10) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak dipedulikan apabila:

a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/sekitat buruh melanggar prosedur mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;

b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/sekitat buruh melanggar ketentuan normalif yang dikenakan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 150

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusasi hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik negara, maupun baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang

pengurus sekitat pekerja/buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Pasal 145

Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normalif yang sungguh-sungguh dianggap oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah.

Paragraf 3 Penutupan Perusahaan (lock-out)

Pasal 146

(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan tuntutan hak dasar pengusaha untuk mendak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gara-gara perundungan.

(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan terhadap adanya lunturan normal dan pekerja/buruh caravatau serikat pekerja/sekitat buruh.

(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum industri.

Pasal 147

Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

(4) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 142

(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.

(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 143

(1) Siapapun tidak dapat menghalangi pelaksanaan sekitat pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/buruh yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau perangkap jawab mogok kerja.

(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus sekitat pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, terib, dan damai sesuaide dengan perundangan-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota sekitat pekerja/buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau perangkap jawab mogok kerja.

(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyalamatkan alat produksi dan asset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sambatara dengan cara:

a. memerang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kerjain proses produksi; atau

b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Pasal 144

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:

a. mengancam pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari kia perusahaan;

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan

Pasal 145

(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan lenda.

Pasal 146

(1) Pekerja/buruh atau sekitat pekerja/sekitat buruh dan instansi yang bertanggung jawab di bi-

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum
gugur;

- b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan ketiadaan kelempatan dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. hal lain yang diterapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

var upah berserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pasal 156

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diajukan oleh perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

h. pekerja/buruh yang mengadu dengan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. karena perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetapi sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipersilakan.

(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batas dari hukum dan pengusaha wajib memperbaiki kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh persetujuan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 157

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja bersama, pekerja/buruh yang mengadu dengan pengusaha atas ketentuan dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

(2) Perhitungan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 158

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

a. melukukan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundangan undang-undang;

b. pekerja/buruh meninggal dunia.

Pasal 159

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

a. melukukan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundangan undang-undang;

b. pekerja/buruh meninggal dunia;

c. pekerja/buruh meninggal dunia;

d. pekerja/buruh meninggal dunia;

e. pekerja/buruh meninggal dunia;

atau perjanjian kerja bersama;

g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus sekitar pekerja/buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan sekitar pekerja/buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diajukan oleh perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

h. pekerja/buruh yang mengadu dengan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. karena perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetapi sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipersilakan.

Pasal 154

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;

b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pensiun durandiri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhiriinya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja tertentu untuk pensiun kali;

c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perundangan, atau peraturan perundangan yang berlaku selama pekerja/buruh bertahanan masuk kerja, karena sakit menurut dokter selama waktu tidak melempau 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

a. pekerja/buruh bertahanan masuk kerja, karena sakit menurut dokter selama waktu tidak melempau 12 (dua belas) bulan secara terus-

menerus;

b. pekerja/buruh bertahanan masuk kerja, karena ketidaksesuaian kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

d. pekerja/buruh menikah;

e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah an lemah pada ketentuan sebagaimana dimaksud

Pasal 151

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, sekitar pekerja/buruh, dan pemimpin, dengan segala upaya manusia mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib diundang oleh pengusaha dan sekitar pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan dan sekitar pekerja/buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh persetujuan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 152

(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ternyata maklumat tentangnya, tetapi diundang, tetapi diundangnya, hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja tertentu untuk pensiun kali;

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2),

(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ternyata maklumat tentangnya, tetapi diundangnya, hubungan kerja tetap berlaku selama pekerja/buruh bertahanan masuk kerja, karena sakit menurut dokter selama waktu tidak melempau 12 (dua belas) bulan secara terus-

menerus;

(1) Pemutusan hubungan kerja lanca penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batas dari hukum.

(2) Selama pertama lima (5) hari tetap berlaku selama pekerja/buruh bertahanan masuk kerja, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

(3) Perusahaan dapat melakukan penyimpangan

an lemah pada ketentuan sebagaimana dimaksud

atau pengge-

Pasal 160

(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang

berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
bukan atas pengadilan mengendarai nar-
kotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diliangku-
ngan kerja;

d. melakukan perbuatan atasilah atau perjudian
di lingkungan kerja;

e. meroyang, menganiaya, mengancam, atau
mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di
lingkungan kerja;

f. membuju teman sekerja atau pengusaha
untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau
membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik
perusahaan yang membebalkan kerugian bagi pe-
rusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengaja membikarkan
teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan ba-
haya di tempat kerja;

i. membangkar atau membocorkan rahasia pe-
rusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali
untuk kepentingan negara; atau

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan
perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti se-
bagai berikut:

a. pekerja/buruh tertangkap langsung;

b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang ber-
sang-sang;

c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibu-
tolt oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang
bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurang-
nya 2 (dua) orang saksi.

(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggan-
tian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
ayat (4).

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) yang lugas dan lungsinya tidak
mewakili kepentingan pengusaha secara lan-
guang, selain uang penggantian hak sesuai dengan
ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan bang pisah
yang besarnya dan pelaksanaannya diajur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjan-
jian kerja bersama.

Pasal 161

a. membuat, memakai minuman keras yang me-

memperkuat kinerja, atau mengendarai nar-
kotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diliangku-
ngan kerja;

d. melakukan perbuatan atasilah atau perjudian
di lingkungan kerja;

e. meroyang, menganiaya, mengancam, atau
mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di
lingkungan kerja;

f. membuju teman sekerja atau pengusaha
untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau
membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik
perusahaan yang membebalkan kerugian bagi pe-
rusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengaja membikarkan
teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan ba-
haya di tempat kerja;

i. membangkar atau membocorkan rahasia pe-
rusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali
untuk kepentingan negara; atau

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan
perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti se-
bagai berikut:

a. pekerja/buruh tertangkap langsung;

b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang ber-
sang-sang;

c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibu-
tolt oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang
bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurang-
nya 2 (dua) orang saksi.

(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggan-
tian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
ayat (4).

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) yang lugas dan lungsinya tidak
mewakili kepentingan pengusaha secara lan-
guang, selain uang penggantian hak sesuai dengan
ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan bang pisah
yang besarnya dan pelaksanaannya diajur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjan-
jian kerja bersama.

Pasal 162

(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas
kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian
hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri
atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsi nya
tidak mewakili kepentingan pengusaha secara lan-
guang, selain menurut uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan bang pisah
yang besarnya dan pelaksanaannya diajur dalam
perjanjian kerja bersama.

(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas
kemauan sendiri, yang tugas dan fungsi nya
tidak mewakili kepentingan pengusaha secara lan-
guang, selain menurut uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan bang pisah
yang besarnya dan pelaksanaannya diajur dalam
perjanjian kerja bersama.

(4) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus me-
memenuhi syarat:

a. mengajukan permohonan pengunduran diri
secara tertulis selanjutnya lamanya 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. letak melaksanakan kewajibannya sampai
tanggal mulai pengunduran diri.

(4) Pengunduran diri atas kerja dengan alasan
pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan
tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

Pasal 163

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, pengabutan, peleburan,
atau perubahan kepemilikan perusahaan dan osker-
ia/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan ker-
ja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon
sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (2), yang perhanggaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2) diberikan bang pisah
yang penghanggaan masa kerja sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan yang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 164

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena
kerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya
diberikan sejumlah uang yang besar pertihuan
anya sama dengan pertihuan 2 (dua) kali uang
pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2),
(satu) kali yang penghanggaan masa kerja sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan yang penggantian
hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 165

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh, karena
perubahan status, pengabutan, peleburan,
atau perubahan kepemilikan perusahaan dan osker-
ia/maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon
sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (2), yang perhanggaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2) diberikan bang pisah
yang penghanggaan masa kerja sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (3), dan yang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 166

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hub-

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh, karena
menurut uang penggantian hak sesuai ketentuan
pasal 156 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangku-
tan dengan mengajukan gugatan kelembagaan
kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

Pasal 167

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hub-

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangku-
tan dengan mengajukan surat perintah sebagaimana
dalam ayat (1) pada program pensi-

naga-kerjaan.
Pasal 177
 Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditelepon oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga pemerintah perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.

Pasal 172
 Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya setelah melampau tiga bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Dalam hal besamya jaminan atau manfaat berikut:

- a. menganaiaya, menghinा secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
- b. membiarkan dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak membayar upah tepat pada waktunya yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- d. tidak memberikan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan di luar yang diperlukan; atau sanakan pekerjaan di luar yang membahayakan.

f. memberikan pekerjaan yang membahayakan, jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusastraan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

(2) Pemutusan hubungan kerja dengan atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(3) Dalam hal pengusaha tidak mengikuti sertakan dalam hal pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukannya.

(4) Dalam hal pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukannya.

(5) Dalam hal pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukannya.

(6) Dalam hal pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Dalam hal pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan uang bantuan masuk bekerja.

(8) Dalam hal pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersifat wajib sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

(9) Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, senatik pekerja/buruh dan organisasi profesi terkait dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 wajib.

(10) Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.

(11) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 173
 Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa perselisihan hubungan industrial dan pakerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Pasal 174
 Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, senatik pekerja/buruh dan organisasi profesi terkait dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 175
 Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, senatik pekerja/buruh dan organisasi profesi terkait dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 176
 Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa perselisihan hubungan industrial yang bersangkutan serta memperbaiki seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh
 Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa perselisihan hubungan industrial yang bersangkutan serta memperbaiki seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh
 Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa perselisihan hubungan industrial yang bersangkutan serta memperbaiki seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil dari pada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selesaiannya dibayar tuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Dalam hal besamya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih besar dari pada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selesaiannya dibayar tuan Pasal 156 ayat (4).

(3) Dalam hal pengusaha telah mengikuti sertakan dalam program pensiun yang iuranya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang dipertimbangkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/ iuranya dibayar oleh pengusaha.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan/atau (4) sesuai ketentuan kerja, karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikuti sertakan dalam hal pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukannya.

(6) Dalam hal pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Dalam hal pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan uang bantuan masuk bekerja.

(8) Dalam hal pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersifat wajib sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

(9) Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.

(10) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 177
 Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersifat wajib sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersifat wajib sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan ayat (4) dan/atau (5) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang;

Pasal 178
 Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditelepon oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 179
 (1) Pengawas ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); (2) Pelaksanaan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 180
 (1) Untuk kejati pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada pemprovinsi dan pemerintah kabupaten/kota/wilayah menyampaikan laporan pelaksanaan pengawas ketenagakerjaan kepada Menteri.

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 181
 Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 182
 (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pengawas ketenagakerjaan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negara Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang;

dilakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan lindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara lindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;

e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan lindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan

g. mengentahkan penyidikan apabila tidak terdapat bukti yang membuktikan tentang adanya lindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

(3) Kewenangan penyidik pegawai negri sipil sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Ketentuan Pidana

Pasal 163

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, ayat (2), pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lindak pidana kejahatan.

Pasal 164

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lindak pidana kejahatan.

Pasal 185

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai-

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 191

Seumur peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak berlangsung caravatau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 192

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Perubahan Benarkunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Kalenaga-kejan Merjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442),

1. Ordonansi tentang Penggerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);

2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Keja Anak Dan Keja Mala Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);

3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Keja Anak-anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 8);

4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad tahun 1936 Nomor 203);

Pasal 193

(1) Undang-undang ini tidak berlaku pada langkah dulu dangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan undang-undang ini dengan penerapatannya dalam Lembaran Negara Republik

Pasal 186

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 128 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling lama 4 (empat) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lindak pidana kejahatan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 194

Telah berlaku sejak Undang-undang Nomor 2270, tentang Pengogahan Pemogokan dan/atau Penuptaun (Lock Out) Di Penuusahaan, Jawalan, dan Bayaran Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);

12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);

13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-kerjaan; (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);

14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penubuhan Barakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1937 tentang Kalenaga-kejan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);

15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penelapan Peraturan Pemerintahan Penggaris Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Perubahan Benarkunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Kalenaga-kejan Merjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 442);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 168

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau gaji karyawan kepada tenaga kerja atau pekerja buruh.